


KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH PERS

(Studi Kasus Putusan PN. JakPus NO:338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

346.034
MAH
K
80105
BY

Oleh:

HUGENG MAHARIYANTO

NIM: 990710101182

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

MOTTO

“Ada dua hal yang membuat terang dunia ini, yang pertama adalah bintang di langit dan yang kedua adalah pers di bumi”

(Mark Twain)

Baharun, H.M. 1997. *Segi-segi Hukum Kewartawanan*. Pasuruan: PT. Garocda Buana Indah.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Almamater yang kebanggakan
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Soemali (Alm), dan Ibu Siti Marminah
3. Kakak-kakakku :
 - Dodik Priwahyudi
 - Agung Margo Dwi Cahyo
 - Arief Bayu Setiawan
3. Terkasih R Yuni Astati

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25
Bulan : Oktober
Tahun : 2004

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua




Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris



Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662


Anggota Panitia Penguji



1. Kasim Sembiring, S.H., M.Si
NIP. 130 791 724

(.....)

2. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS
(STUDI KASUS PUTUSAN P.N. JAKPUS NO:338/PDT.G/1999/P.N.JKT.PST)

Oleh :




Hugeng Mahariyanto
NIM. 990710101182

Pembimbing,



Kasim Sembiring, S.H., M.Si
NIP. 130 791 724


Pembantu Pembimbing,



Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



Kopong Paron Pius, S.H., SU
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul :
"KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS
(STUDI KASUS PUTUSAN PN. JAKPUS. NO:338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)"

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
3. Bapak DR.J.J. Setyabudhi, S.H.,M.S., selaku Ketua Tim Penguji;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Tim Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
7. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I;
8. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III;
10. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Dosen Wali;

11. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Soemali(Alm) dan Ibu Siti Marminah yang selalu menyertai langkahku dengan do'a dan kasih sayang, serta segenap pengorbanannya tanpa keluh dan sesal;
13. Kakak-kakaku Dodik Priwahyudi, Agung Margo Dwi Cahyo, dan Arief Bayu Setiawan, terima kasih atas dukungan moril dan kebersamaannya didalam keluarga;
14. Keponakanku Aji Dewantara, Dewi lasmitasari, dan Jilang Apriliana, semoga cepat dewasa dan dapat berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara;
15. Terkasih R. Yuni Astuti, terima kasih atas segenap perhatian, pengorbanan, ketulusan dan cinta kasihnya selama ini. Semoga Tuhan selalu merestui langkah kita bersama, amien;
16. Sahabat-sahabatku seperjuangan Hendro Mujiharno(Alm) Wayan, Dita, Fredy, dan Zulham;
17. Almamater yang kubanggakan;
18. Sobat-sobatku di *The Bloor Team*, Anang, Defri, Gion, Agung, terutama Noe, terima kasih atas persahabatannya selama ini;
19. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga seluruh jasa dan pengorbanannya yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis juga berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	4
II. FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORITIK	5
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	13
2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata	13
2.2.2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	14
2.2.3 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	15
2.2.4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	17
2.3 Kerangka Teoritik	17
2.3.1 Pengertian Penghinaan	17
2.3.2 Obyek Penghinaan	20
2.3.3 Cara Penghinaan	20
2.3.4 Jenis Penghinaan	21

III. PEMBAHASAN	23
3.1 Kriteria Batasan Pencemaran Nama Baik	23
3.2 Dasar Pertimbangan Kepentingan Umum Dalam Kasus Perkara Nomor : 338/PDT.G/1999/P.N.JKT.PST	35
3.3 Analisis	38
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.338/PDT.G/1999/P.N.JKT.PST



RINGKASAN

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara dengan nomor : 338/PDT.G/199/P.N.JKT.PST antara H.M Soeharto melawan *Time Inc. Asia* pada tanggal 6 juni 2000 telah menjatuhkan putusannya. Majelis Hakim yang terdiri dari Sihol Sitompul, S.H., sebagai hakim ketua, Ny.Hj. Endang Soemarsih, S.H., dan Ny. Endang Srimuwarti, S.H. sebagai hakim anggota, pada akhirnya memenangkan *Time Inc. Asia* sebagai pihak tergugat dalam perkara pencemaran nama baik, atas gugatan dari pihak penggugat yaitu H.M Soeharto. Dalam salah satu butir pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bahwa perbuatan tergugat dengan menyiarkan tentang adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh Soeharto bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu dianggap merupakan masalah kepentingan umum. Majelis Hakim dalam mengartikan kepentingan umum mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Surat Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia bertanggal 10 Mei 2000 yang didalamnya menerangkan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 dan Perintah Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 1 November 1999 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya.

. Dalam membahas kasus ini Saya menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Permasalahan yang ada oleh penulis dikaji dengan mengkaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.


. Dalam Skripsi ini Saya mempermasalahkan tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk mengartikan makna kepentingan umum dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi antara Soeharto dengan

Majalah *Time*. Menurut Saya dasar pertimbangan hukum tentang kepentingan umum dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Majelis Hakim menurut Saya tidak bisa mengartikan kepentingan umum dengan cermat.

Alasan kepentingan umum atau untuk membela diri, sangat sering digunakan sebagai alasan pembenar bagi adanya sebuah penghinaan. Untuk itu Majelis Hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik, hendaknya dapat lebih berhati-hati sebelum sampai pada suatu kesimpulan dalam mengartikan makna kepentingan umum. Menurut Saya, Hakim berhak untuk menafsirkan makna kepentingan umum atau membela diri, akan tetapi hendaknya pertimbangan hakim tersebut tidak saja didasari oleh pertimbangan yuridis saja, melainkan juga harus dinilai dari sudut pandang filosofis dan sosiologis, sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan yang hakiki. Hal ini karena didalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas tentang makna kepentingan umum.

Menurut Saya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan masalah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak mengetahui atas informasi tersebut. Akan tetapi bukan berarti kepentingan umum tersebut ditafsirkan sewenang-wenang tanpa suatu kajian yang cermat. Masalah kepentingan umum merupakan masalah yang kabur (*libel*). Oleh karena itu dibutuhkan pengamatan yang cermat agar dapat mengartikannya dengan tepat. Untuk dapat di terima argumentasi tentang kepentingan umum, maka harus dapat dibuktikan tentang adanya bahaya yang dapat dicegah apabila tuduhan itu dipublikasikan. Disinilah proses pidana dari pencemaran nama baik seharusnya berjalan terlebih dahulu sebelum gugatan perdata diajukan, sebab mengenai hal tentang kepentingan umum perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pemberitaan di media massa sangat rentan terhadap adanya gugatan dari pihak ketiga. Pihak ketiga seringkali merasa bahwa berita yang dipublikasikan oleh media massa telah mencemarkan nama baiknya dan menyerang kehormatannya.

Penghinaan atau pencemaran nama baik, sangat mudah disertakan pada setiap berita yang bersifat membongkar dan menyajikan kasus yang melibatkan seseorang. Pers dalam hal ini media massa, harus berhati-hati dalam penyajian suatu berita. Sebelum dipublikasikan, suatu berita harus memenuhi batas minimal dari *Investigative Reporting*, namun demikian bukan jaminan bagi insan pers akan terhindar dari tuduhan pencemaran nama baik oleh pihak ketiga.

Kriteria batasan pencemaran nama baik telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada buku ke-II bab XVI tentang penghinaan. Namun demikian meskipun sudah ada pengaturan tentang kriteria batasan pencemaran nama baik, masih dijumpai adanya gugatan-gugatan dari pihak ketiga terhadap pers. Hal ini terjadi, karena berita-berita yang dipublikasikan oleh media massa dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang. Berkaitan dengan berita-berita yang dipublikasikan, pers harus lebih memahami batas etika profesinya dan batas hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perdata. Sebab disitulah pers seringkali harus menghadapi gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga.

Kasus yang menimpa majalah mingguan *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 menjadi bukti, bahwa pers sangat rentan sekali terhadap tuduhan dari pihak ketiga tentang pencemaran nama baik. Dalam kasus ini majalah mingguan *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 dianggap telah mencemarkan nama baik Soeharto mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam edisi tanggal 24 Mei 1999 majalah *Time* telah memberitakan persoalan besar seputar bisnis, kebijakan

bisnis dan dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme selama Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun. Merasa dicemarkan nama baiknya, Mantan Presiden Soeharto mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap majalah *Time* dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa kasus perkara No. 338/PDT.G/1999/PN. JKT.PST ini setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti yang ada, akhirnya menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal yang dituduhkan oleh penggugat (Soeharto) tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat (Majalah *Time*) adalah tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Salah satu butir pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut di atas menyatakan bahwa pemberitaan yang dimuat oleh majalah *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu dilakukan untuk "kepentingan umum".

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS (STUDI KASUS PUTUSAN PN. JAKPUS. NO: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria batasan pencemaran nama baik ;
2. Apakah dasar hukum pertimbangan kepentingan umum dalam kasus perkara No: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kriteria batasan pencemaran nama baik;
2. Untuk mengetahui pertimbangan kepentingan umum yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kasus Soeharto melawan majalah *Time* (perkara No: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)

1.4 Metodologi

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:9).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2003:7). Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain adalah KUHP, KUHPerdota, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah (Hadjon, 1997:14):

a. Metode bola Salju

Metode ini dipergunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan referensi guna mendapat bahan yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian bahan menjadi berkembang;

b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan menggunakan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Bahan tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro, 1990:130).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta kasus posisi dalam hal pencemaran nama baik oleh pers dapat diuraikan sebagai berikut:

Majalah mingguan *Time* terbitan Edisi Asia Tenggara 24 Mei 1999 Vol.153 No. 20 memaparkan persoalan besar sekitar mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, terutama yang berkaitan dengan bisnis, kebijakan bisnis, tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, serta tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme

Sampul depan majalah *Time* terbitan Edisi tanggal 24 Mei 1999 itu memuat kata-kata *Soeharto Inc. How Indonesia Long Time Boss Built a Family Fortune* (terjemahan bebas: "Perusahaan Soeharto. Bagaimana Pimpinan Indonesia Sekian Lama Membangun Kekayaan Keluarga"). Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah dan disertai keterangan, bahwa Soeharto mempunyai uang dalam jumlah besar yang berkaitan dengan Indonesia yang telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria. Sedangkan pada halaman 19, *Time* melaporkan bahwa Soeharto mempunyai beberapa perusahaan yang tidak pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya.

H.M. Soeharto merasa berita yang dimuat oleh majalah *Time* Terbitan Asia tanggal 24 Mei 1999 itu tidak benar dan telah merugikan dirinya. Berita yang ditulis oleh majalah *Time* tersebut menurut H.M. Soeharto telah mencemarkan nama baiknya dan menyerang kehormatannya. H.M Soeharto kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan teguran atau Somasi kepada majalah *Time* Terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999.

H.M. Soeharto pada akhirnya mengajukan perkara tersebut ke pengadilan setelah Somasi atau tegurannya tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari

pihak majalah *Time*. Melalui kuasa hukumnya H.M. Soeharto mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap :

1. *Time Inc. Asia*, berkedudukan di 34/F, *Citicorp Center*, 18 Whitfield Rd. Couseway Bay, Hongkong, selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Donald Morrison selaku editor *Time Magazine Asia* berkedudukan di 34/F, *Citicorp Center*, 18 Whitfield Rd. Couseway Bay, Hongkong, selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. John Colmey, penulis *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. David Liebhold, penulis *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV ;
5. Lisa Rose Weavet, reporter *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, beralamat di jalan Sukabumi No. 2 Menteng, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. Zamira Lubis, reporter *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, beralamat di jalan Kencana No. 31 Manggarai, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. Jason Tedjasukmana, reporter *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, beralamat di jalan Empu Sendok No. 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Pihak penggugat dalam surat dalam gugatannya mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya berbunyi :

Bahwa kata yang terdapat pada sampul depan majalah *Time* Edisi tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yaitu *Soeharto Inc* adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum ;

Pemuatan gambar H.M. Soeharto sedang memeluk rumah pada halaman 16 dan 17 menurut penggugat bersifat tendensius, insinuatif, dan telah mencemarkan nama baik penggugat ;

Penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria seperti yang disebutkan pada halaman 16. Yang menyatakan bahwa :

Terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang berkaitan dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah Bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga yang aman bagi deposito-deposito rahasia". Disambung pada halaman 17 diberitakan, majalah *Time* telah berhasil mengetahui bahwa USD 9 Milyar uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria.

Padahal pada kenyataannya penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria. Penggugat juga tidak pernah memiliki perusahaan yang disebut sebagai *Soeharto companies*, apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan sebagaimana disebutkan pada halaman 19.

Dalam halaman 19 terdapat kata-kata yang penggugat kutip sebagai berikut: "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya". Penggugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai "*Soeharto Companies*" (perusahaan-perusahaan Soeharto), apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan.

Penggugat merasa tulisan dan gambar tentang penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, karena tulisan dan gambar yang di muat oleh majalah *Time* Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya serta telah menjatuhkan nama baik penggugat.

Terhadap tulisan dan gambar tentang penggugat, penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi atau teguran (*Warning Letter*) kepada tergugat I. namun tergugat I tidak dapat memenuhi somasi penggugat.

Karena tergugat I sampai dengan tergugat VII tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap penggugat, maka terbukti tergugat I sampai dengan tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun kerugian yang diderita penggugat akibat berita tersebut di atas yaitu :

- a. Kerugian material sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen dengan USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat)dengan kurs Rp. 7.000,-/dollar;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 189 trilyun (Seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen dengan USD 27 milyar(dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat) dengan Kurs Rp. 7.000,-/dollar.

Berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, maka penggugat mengajukan tuntutan (*petitum*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan tergugat I sampai dengan tergugat VII telah melakukan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum;
3. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk memulihkan kehormatan dan nama baik penggugat dengan pernyataan maaf melalui media cetak, maupun elektronik yaitu: surat kabar Kompas, surat kabar Republika, surat kabar Suara Karya, surat kabar Suara Pembaharuan, surat kabar Media Indonesia, Majalah *Time* Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, Majalah Gamma, Majalah Sinar. Dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sedangkan untuk penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-urut pada: Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Andalas Televisi (AnTV), dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI);
4. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat, yaitu: kerugian materiil sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen dengan USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan kerugian immateriil sebesar Rp.189 trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen USD 27 milyar (dua puluh tujuh milyar dollar Amerika Serikat);

5. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;
6. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atas gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) dan jawaban sebagai berikut:

Bahwa *Time Inc* adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat (*Delaware Corporation*) dan menjalankan usahanya di negara bagian New York (Amerika Serikat), sedangkan *Time Inc, Asia* yang berkantor di Hongkong (Republik Rakyat Cina) adalah cabang dari *Time Inc* yang berkedudukan di New York (Amerika Serikat). Dan tidak satupun kota-kota tempat *Time Inc* dan *Time Inc Asia* menjalankan usahanya yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia.

Bahwa pimpinan redaksi (*Editor in Chief*) dari majalah *Time* berkedudukan di New York, Amerika Serikat sama sekali bukan di Hongkong (RRC). Jadi kedudukan hukum pimpinan redaksi (*Editor in Chief*) majalah *Time* bukan di Indonesia, apalagi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa cara penulisan kepala berita *Soeharto Inc* pada halaman sampul dan *The family firm* pada halaman 16 yang dihubungkan dengan isi keseluruhan berita majalah *Time* Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standart cara-cara pemberitaan dan penulisan jurnalistik yang dianut secara universal.

Bahwa mengingat keseluruhan isi berita tersebut tidak hanya menyangkut penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak yang di sebut dalam berita tersebut, maka apabila penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang di sebut dalam pemberitaan dalam majalah *Time* terbitan Edisi tanggal 24 Mei 1999 sebagai penggugat. Karena dengan tidak adanya inisiatif pihak-pihak tersebut untuk mengajukan gugatan, maka dapat diartikan secara diam-diam mereka telah mengakui kebenaran berita majalah *Time* terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999. Dengan demikian oleh karena pihak-pihak tersebut tidak

diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak (*exceptio litis consortium*).

Bahwa berita yang disajikan oleh majalah *Time* terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 telah mencemarkan nama baik dan menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan (*misleading conclusion*) adalah tidak benar sebab nama baik dan kehormatan penggugat telah sirna jauh sebelum berita *Time* dipublikasikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah besar publikasi atau majalah atau surat kabar, baik terbitan dalam maupun luar negeri telah berkali-kali memberikan atau memuat laporan yang menempatkan penggugat sebagai salah satu orang terkaya dimuka bumi ini melalui praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bahwa sekalipun telah banyak pendapat-pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap penggugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam majalah *Time*, sedikitpun tidak bersifat negatif dan bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat proporsional, informatif, menghakimi (*prejudice*) dan tidak berat sebelah, serta bersifat faktual yang didasarkan pada fakta-fakta yang digali oleh para tergugat dari sumber-sumber yang jelas, ditulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak (*Cover Both Side*).

Bahwa tuntutan ganti rugi dari penggugat yang terdiri dari:

- | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|
| a. Kerugian Materiil | U S \$ | 40.000,00 |
| b. Kerugian Immateriil | U S \$ | 27.000.000.000,00 |
| Jumlah | U S \$ | 27.000.040.000,00 |

Atau ekuivalen Rp. 189.000.289.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan trilyun dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) adalah tidak jelas dasarnya dan tidak didukung oleh nalar.

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas tergugat mohon agar majelis hukum berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

2. menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat;
3. menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut di atas setelah mendengar jawaban dari tergugat, replik dari penggugat dan duplik dari tergugat memberikan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, sebelum menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pada pokoknya berbunyi:

Menimbang, bahwa meskipun yang terbukti secara hukum karena perkara korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga telah dilakukan oleh penggugat selama ia berkuasa, sekarang ini masih dalam tahap penyidikan, akan tetapi secara politis dapat disimpulkan bahwa cukup beralasan untuk mencurigai bahwa penggugat telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa pemerintahannya;

Hal mana dapat terlihat dari bunyi ketetapan Pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berbunyi:

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun baik pejabat negara maupun mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Bahwa dari bunyi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia mencurigai bahwa pemerintahan yang

lama termasuk para pejabat negara, dan sebagainya termasuk mantan presiden Soeharto (penggugat), dicurigai telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa pemerintahannya, cukup beralasan untuk disiarkan baik oleh media elektronik maupun surat kabar serta majalah, dan sebagainya;

Bahwa dari bunyi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat jelaslah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan dari rakyat serta pemegang kedaulatan rakyat memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang, bahwa tugas pemerintah tidak akan mungkin tercapai apabila tidak mendapat dukungan dan peran serta masyarakat, terutama dunia pers dengan memberikan informasi tentang dugaan adanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terutama oleh pejabat negara, keluarga maupun kerabat-kerabatnya;

Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan pula dengan semangat reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini, yang menuntut adalah proses demokratisasi, serta keterbukaan penyelenggaraan kekuasaan negara (*transparency*) maka pemberitaan atau informasi mengenai dugaan, kecurigaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat negara, kolusi dengan pihak swasta dan konglomerat serta nepotisme dengan keluarga pejabat negara, haruslah diterima sebagai suatu kebutuhan, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM);

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh tergugat tersebut dapat dipandang sebagai hal yang bersifat "kepentingan umum" serta sesuai dengan "kebutuhan zaman", maka menurut hukum, pemberitaan yang dibuat oleh para tergugat tidak termasuk ke dalam kualifikasi "menista atau menista dengan tulisan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut setelah memberikan pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi:

Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi para tergugat tersebut di atas

Dalam pokok perkara :

- menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan Rp. 5.029.0000,00 (Lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 KUH Perdata

a. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

c. Pasal 1372

- (1) Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
- (2) Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Pasal 1376

Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.

e. Pasal 1377

Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu.

f. Pasal 1380

Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat.

2.2.2 KUHP

a. Pasal 310

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

b. Pasal 311

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya diperbolehkan dalam hal-hal berikut:

- (1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri

d. Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan

e. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2.2.3 UU Pers

a. Pasal 5

- (1) Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

b. Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

b. Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Oers yang independen.
- (2) Dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan kehidupan pers;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;

- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
 - g. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan yang dipilih oleh organisasi perusahaan;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang yang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) pasal ini ditentukan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang perlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

2.2.4 UU HAM

a. Pasal 18

Setiap orang yang di tangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk membelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Penghinaan

Menurut ilmu hukum, arti dari penghinaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang (*aanranding of goede naam*). Dalam hal ini kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Yang diserang disini biasanya berkaitan dengan status sosial, pangkat ataupun terhadap jabatan atau kedudukan seseorang didalam suatu masyarakat. Sehingga seolah-olah dengan adanya penghinaan tersebut menyebabkan derajat kehormatan atau nama baik seseorang menjadi turun atau sirna.

Pengertian "kehormatan (khususnya) - nama baik" dalam penghinaan dapat kita tinjau dari 2 (dua) pendapat atau teori, yaitu:

1. *De subjectieve opvatting* ;

Menurut teori ini, menyamakan perkataan "kehormatan" dengan "rasa kehormatan". Dan pendapat ini seperti sudah dikatakan berdasarkan atas beberapa alasan, tidak di ikuti lagi oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk mengkualifisir apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka sangat sulit jika yang di hadapi ialah orang-orang yang "rasa kehormatan" tebal (*overgevoelig*)

atau orang yang kurang atau sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan ;

- b. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk mengadakan kritik yang agak bebas menjadi berkurang ;
 - c. Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridiche begrifsbepalinge* dan memasuki bidang *psychologisch*.
2. *De objectieve opvatting* ;

Menurut pendapat ini, kita mengenal adanya dua pandangan yaitu:

- a. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai *zedelijk* dari manusia;
- b. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai dasar (*zedelijk*) dari manusia, tetapi memperluas dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Pandangan obyektif yang terbatas pada pengakuan daripada nilai-nilai dasar itu hanya menguraikan sifat-sifat baik manusia, misalnya dalam soal kejujuran, terus terang, mengetahui kewajiban dan lain-lain. Lain halnya dengan pandangan obyektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan nilai *zedelijk* saja. Menurut teori ini, penghargaan tidak saja ditujukan terhadap sifat-sifat baik manusia (*de goede eigenschappen*), tetapi juga ditujukan terhadap seseorang karena keberaniannya, bakat, dan lain-lain.

Secara tersurat (*letterlijk*), maka "kehormatan" (*eer*) dipandang sebagai *respect*, *achting* yang dimiliki oleh seseorang karena keberanian-keberaniannya, sifat-sifat baiknya, dan karena *talentent*-nya (bakat-bakatnya).

Kalau ditinjau menurut nilai-nilai dasar, maka hanya diuraikan sifat-sifat baik manusia, misalnya dalam soal kejujuran, terus terang, mengetahui kewajiban dan lain-lain, jadi penghargaan ditujukan tidak saja terhadap *de goede eigenschappen* (sifat-sifat baik dari manusia), tetapi di samping itu ada penghargaan seseorang karena keberanian, bakat dan lain-lain.

Menurut (Simons-Pompe, 1937:267) membagi penghinaan ke dalam dua hal, yaitu :

- a. penghinaan materiil ;
penghinaan mengandung kenyataan atau hal-hal yang bersifat mencemarkan (*ontorende de feiten*) , akan tetapi dalam bentuk tanpa memakai kata-kata yang berlebihan dan menyakitkan hati (*zoonder noodeloos krenkende woorden*).
- b. penghinaan formil ;
penghinaan yang menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati.

Menurut (Prodjodikoro, 1967:93) membagi penghinaan ke dalam dua hal, yaitu :

- a. penghinaan yang bersifat obyektif ;
penghinaan yang bersifat menyerang nama baik seseorang yang mana tolak ukurnya adalah rasa kehormatan di mata khalayak ramai.
- b. penghinaan yang bersifat subyektif ;
penghinaan yang bersifat menyerang nama baik seseorang yang tolak ukurnya adalah bersifat orang per-orang.

Penghinaan (*Belediging*), dalam ilmu Hukum adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan pada penghinaan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut.

Pasal 1372 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penghinaan tidak memberikan uraian (definisi) tentang maksud dari penghinaan (*Belediging*). Akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi, bahwa penghinaan (*belediging*) dalam pasal 1372 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sama dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana di atur dalam Bab XVI dari buku-11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI KUHP tersebut adalah:

- a. menista (*smaad*), Pasal 310 ayat (1);

- b. menista dengan surat (*smaad schrift*), pasal 310(2);
- c. pemfitnah (*laster*), pasal 311;
- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pasal 315;
- e. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), pasal 314;
- f. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachmaking*), pasal 318.

2.3.2 Obyek Penghinaan Menurut Sistematika KUHP

Penghinaan dapat ditujukan terhadap:

- a. perorangan, juga setelah meninggal dunia (Titel V, XVI, Buku II);
- b. terhadap kepala Negara atau wakil (a.1 pasal-pasal 134-136);
- c. kepala negara asing yang bersahabat;
- d. terhadap pemerintah maupun terhadap kekuasaan yang sah (pasal 154 dan 207);
- e. terhadap kelompok atau golongan (pasal 136).

2.3.3 Cara Penghinaan

Di lihat dari cara melakukan penghinaan, terhadap beberapa pembagian yaitu:

1. Pembagian menurut ilmu pengetahuan :
 - a. secara formil yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran. Dalam hal ini tidak dikemukakan "Apa" isi, melainkan bagaimanakah pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Dalam hal ini bentuk dan caranya yang merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah kasar ;
 - b. secara materil yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan atau tersamar. Dalam hal ini yang menjadikan faktor menentukan ada atau tidaknya penghinaan adalah isi dari pernyataan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
2. Pembagian menurut KUHP :
 - a. secara lisan yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan oral ;

- b. secara tertulis yaitu penghinaan yang dilakukan melalui barang cetakan (media cetak).

2.3.4 Jenis-jenis Penghinaan

- a. menista (*smaad*);

Yaitu terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b. pencemaran tertulis (*smaad schrift*);

Yaitu terdapat dalam pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ;

- c. memfitnah (*laster*);

Yaitu terdapat dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);

Yaitu terdapat dalam pasal 315 KUHP yang berbunyi:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang di kirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- e. fitnah pengaduan (*lasterlijke aanklacht*);


Yaitu terdapat dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya di serang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

f. fitnah tuduhan (*lasterlijke verdachtmaking*),

Yaitu terdapat dalam pasal 318 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sesuatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Kriteria batasan pencemaran nama baik secara spesifik dapat dilihat dalam KUHP, khususnya pada pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pada pasal 311 ayat (1), dan ayat (2), serta pasal 315 yang mengatur tentang penghinaan (*belediging*). Menurut KUHP penghinaan bisa dikategorikan ke dalam 6 kategori, yaitu : menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaad schrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdach making*). Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu ia menjalankan tugasnya. Obyek dari penghinaan tersebut di atas haruslah manusia atau perseorangan, bukan badan hukum atau instansi pemerintah.
2. Dasar hukum pertimbangan kepentingan umum dari Majelis Hakim yang menangani perkara No.338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Instruksi Presiden No.30 Tahun 1998 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyangkut mantan Presiden Soeharto, beserta keluarga dan kroni-kroninya. Majelis Hakim menilai pemberitaan pada Majalah *Time* Edisi Asia terbitan tanggal 24 Mei 1999 tentang seputar adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme oleh mantan Presiden Soeharto semasa ia memerintah bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu didasarkan pada alasan kepentingan umum.

4.2 Saran

1. Pers dalam mengemban fungsi kemasyarakatan hendaknya tidak gegabah dalam mengungkapkan sesuatu yang dapat merusak nama baik seseorang. Isi pers harus mencerminkan fakta yang sebenarnya tanpa disertai adanya opini yang bersifat *trial by press*. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, pemberitaan oleh pers juga harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Majelis Hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik hendaknya dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak gegabah untuk menafsirkan arti kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Adinegoro, D. 1963. *Publisistik dan Jurnalistik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Admadi, T. 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Amidjaja, T. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Assegaf, D.H. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1995. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Azas Kebebasan Pers yang Bertanggungjawab*. Jakarta.
- Baharun, H.M. 1997. *Segi-segi Hukum Kewartawanan*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hamidy, M. 1974. *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Antara.
- Kartanegara, S. (tth). *Hukum Pidana II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Marpaung, I. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oemar, S. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- , 1977. *Pers Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Prodjodikoro, W. 1967. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia.

Sadono, B. 1999. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Sinar Harapan.

Waluyo, B. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang –Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (L.N. Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 1999 Tentang Pers (L.N Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3887)

c. Fakta Hukum.

Putusan perkara No.338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

NO: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

ANTARA:

H.M. SOEHARTO

LAWAN

"TIME" INC. ASIA Cs.

Majelis Hakim

SIHOL SITOMPUL, S.H.

NY. HJ. ENDANG SOEMARSIH, S.H. CN, - Ketua Majelis
NY. ENDANG SRI MURWATI, S.H. - Anggota Majelis
- Anggota Majelis
- Panitia Pengganti

Supangat

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut di dalam perkaranya antara:

H.M. SOEHARTO, Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) dan mantan Presiden R.I., beralamat di Jalan Cendana No. 8, Jakarta Pusat dan dalam perkara ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya: Juan Felix Tampubolon, S.H., Syamsul Hadi, S.H., O.C. Kaligis, S.H., Mohammad Assegaf, S.H., Denny Kailimang, S.H., Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, Victor S. Siregar, S.H. dan Aibrah Said, S, kesemuanya Advokad dan Pengacara dalam hal ini berdomisili di Jalan Cendana No. 6 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 1999, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGUAT;

Lawan:

1. "TIME" INC. Asia, berkedudukan di 34/F Citicorp Center, 18 Whitfield Rd. Causeway Bay, Hongkong, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. DONALD MARRISON selaku Editor "TIME" Magazine Asia, berkedudukan di 34/F, Citicorp Center, 18 Whitfield Rd. Causeway Bay, Hongkong untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II,
3. JOHN COLMEY, penulis "TIME" Magazine untuk Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Soeharto vs. TIME

yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. LISA ROSE WEAVER, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Sukabumi No. 2 Menteng Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V
6. ZAMIRA LUBIS, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Kencana No. 31, Manggarai, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. JASON TEJASUKMANA, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Empu Sendok No. 11, Kbayoran Baru, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTIANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan bertanggal 2 Juli 1999 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 1999 di bawah Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Pengugat dan Para Tergugat;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan pidana Penggugat kepada Kepolisian dimaksud belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh hakim pidana;

3. Bahwa dengan demikian apakah isi tulisan di Majalah *TIME* edisi tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut memang benar mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat (*quod non*) maka hakim perdata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo* masih harus menunggu putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) sehubungan dengan laporan pidana Penggugat kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tersebut;

Dalam hubungan ini berlakulah Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) yang berbunyi;

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang";

4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan di Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat adalah prematur (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan hakim pidana berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan;

Selain alasan berdasarkan pasal 29 AB sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 1372 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih

4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya: JUAN FELIX TAMPUBOLON, S.H. dkk. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Juli 1999 sedangkan untuk Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI dan Tergugat-VII datang menghadap kuasanya DR. T. MULYA LUBIS, S.H. LLM, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus, untuk Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tertanggal 17 September 1999, untuk Tergugat-V tertanggal 10 Mei 1999, untuk Tergugat-VI tertanggal 12 Agustus 1999 dan untuk Tergugat-VII tertanggal 1 September 1999;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memfamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur dan pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap sebagaimana termuat dalam eksepsinya bertanggal 17 Oktober 1999 serta jawaban dalam pokok perkara bertanggal 01 Februari 1999 yang selengkapannya adalah sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa karena merasa nama baiknya dicemarkan dan merasa dirinya dihina dengan tulisan di Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC.", tersebut, maka Penggugat juga telah melaporkan pihak Majalah *TIME* kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia guna diusut dan dituntut dari segi kepidanaannya. (Bukti T4 a,b);

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

tuntutan pidana tentang penghinaan adalah bertujuan men-

dapatkan penggantian kerugian".

Bahwa dengan demikian secara hukum, tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata atas dasar penghinaan tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dilanjutkan sebelum ada suatu putusan hakim pidana yang telah berkekuatan pasti, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal bab XVI Pasal 310 dan seterusnya KUHPidana, sebagai bukti sempurna dan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata;

Dengan demikian, tuntutan ganti rugi dari Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan penghinaan adalah prematur atau terlalu dini, mengingat sampai saat ini tidak ada putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang memuatkan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana penghinaan;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pejabat Sementara Jaksa Agung Ismudjoko, S.H., telah mengumumkan bahwa penyidikan terhadap kasus H.M. Soeharto yang menyangkut yayasan-yayasan telah dihentikan. Harap dicatat bahwa penghentian penyidikan kasus H.M. Soeharto yang menyangkut yayasan-yayasan tidak berarti penyidikan terhadap H.M. Soeharto sesuai dengan amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", telah dihentikan. Malah, ketua MPR, Prof. Dr. Amien Rais, mengemukakan di mass media, bahwa sebuah TAP MPR mengenai penyelesaian kasus H.M. Soeharto akan pula dikeluarkan. Artinya, kasus yang menyangkut Penggugat belum bisa dikatakan selesai;

6. Bahwa dengan demikian sebelum adanya:

6.1. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti tentang pengaduan/laporan Penggugat terhadap Majalah *TIME* ke Kepolisian Republik Indonesia menyangkut isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;

Soeharto vs. *TIME*

terhadap Penggugat sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah/Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap mantan Presiden H.M. Soeharto sesuai dengan amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 dimaksud;

Maka adalah prematur untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut adalah tidak benar, apalagi untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa isi pemberitaan dimaksud merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian apabila Pengadilan sampai menaksakan diri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang tergolong prematur, maka pasti akan terjadi putusan Pengadilan yang per-ti-bangan hukum dan amarnya prematur dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan peradilan pidana sesuai dengan laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian, maka gugatan yang prematur ini demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA INI TIDAK LENGKAP;

1. Bahwa cara penulisan kepala berita "SOEHARTO INC." pada halaman sampul dan "THE FAMILY FIRM" pada halaman 16 yang dihubungkan dengan isi keseluruhan berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan *standard* cara-cara pemberitaan dan penulisan jurnalistik yang dianut secara universal, yang diadopsi dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, pada Pasal 9, mengatur bahwa "Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita";

2. Bahwa apabila Penggugat membaca keseluruhan berita tersebut dengan hati-hati, cermat dan menyeluruh maka perkara perdata ini

berlaku secara universal. Penggunaan kepala berita "SOEHARTO INC." dan "THE FAMILY FIRM" adalah pencerminan isi berita secara keseluruhan atas berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, di mana dengan penggunaan kata-kata tersebut di atas, berita tersebut tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, tetapi juga menyangkut tentang keluarga Penggugat (H.M. Soeharto) dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sebagaimana dapat dibaca pada halaman 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dari Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999;

3. Bahwa apabila Penggugat secara cermat dan teliti membaca keseluruhan isi Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, halaman 16-28, maka akan terbaca dengan jelas bahwa yang ditulis Majalah *TIME* tentang "SOEHARTO INC." tersebut adalah apa yang secara bergantian disebut sebagai "the Soeharto family" (alinea 3), "the former first family" (alinea 4), "Soeharto and his six children" (alinea 6), "Soeharto children's interest (alinea 31), the family property (alinea 35), dan the family business (alinea 35);

4. Bahwa dengan demikian, pemahaman Penggugat yang mengatakan bahwa berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, hanya menyangkut Penggugat saja, sebagaimana dapat dibaca dari dalil-dalil dan dasar gugatan Penggugat, di samping tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, juga mengakibatkan pemahaman yang salah kaprah;

5. Bahwa mengingat keseluruhan isi berita tersebut tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam berita tersebut, maka apabila Penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 sebagai pihak yang dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Tergugat Berkepentingan.

Soeharto vs. *TIME*

mengajukan gugatan, maka dapat diartikan secara diam-diam mereka telah mengakui kebenaran berita Majalah *TIME* edisi Asia 24 Mei 1999. Dengan demikian, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*exceptio plarium litis consortium*);

6. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena seandainya benar pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 merupakan perbuatan melawan hukum atau pun perbuatan penghinaan (*quod non*) maka pihak-pihak yang diberitakan dalam berita tersebut akan mengajukan gugatan yang sama. Kenyataannya mereka tidak mengajukan gugatan, dan oleh karena itu, mereka diam-diam telah mengakui kebenaran berita tersebut. Maka dengan demikian, dalam perkara perdata ini H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nie-ontuankelijk verklaard*), karena di khawatirkan atas masalah/perkara yang sama akan timbul perkara yang berulang-ulang yang diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut, hal mana mengakibatkan;

- Adanya ketidakpastian hukum di Indonesia;
- Timbulnya inkonsistensi dan ketidakseragaman putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan di Indonesia atas masalah/perkara yang sama;
- Merupakan pelanggaran asas/prinsip peradilan yaitu asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta Perubahan dan Penambahannya;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

1. Bahwa Para Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Para Tergugat semula tanpa kecuali sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi tertanggal 14 Oktober 1999, dan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, hal-hal yang telah dimasukkan dalam Eksepsi tersebut, mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa benar Penggugat adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang memerintah Indonesia selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun ;

4. Bahwa dalam perkara ini, mantan Presiden Soeharto (Penggugat) mengaku telah dicemarkan nama baiknya dan dihina sebagai akibat langsung dari pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story: "Soeharto Inc. How Indonesia's long *TIME* Boss Built a Family Fortune" (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut "BERITA *TIME*");

5. Bahwa dalam gugatannya, dengan mengada-ada Penggugat menuntut ganti rugi yang barangkali merupakan tuntutan ganti rugi yang paling besar dalam sejarah peradilan di Indonesia sejak terbentuknya Indonesia sebagai *nation*, yaitu USD 27.000.000.000 (dua puluh juta miliar dolar Amerika Serikat) dan Rp 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), disertai tuntutan permintaan

Soeharto vs. *TIME*

Jawaban dalam Pokok Perkara ini akan menjelaskan secara rinci bahwa dalil-dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, keliru memahami fakta hukum dan mengada-ada. Namun terlebih dahulu, Para Tergugat akan menyampaikan uraian singkat mengenai latar belakang Penggugat, sehingga akan diperoleh kebenaran yang hakiki dari perkara ini, hal mana sangat berguna buat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini secara berkeadilan;

6. Bahwa selama bertahun-tahun, dalam suasana politik Indonesia, masyarakat telah membicarakan dan terkadang mencemaskan akan timbulnya akhir yang buruk bagi perekonomian dan politik setelah pergantian kepemimpinan yang tidak terelakkan dari mantan Presiden Soeharto. Di balik segala pembicaraan dan keceemasan tersebut, nasib kekayaan anak-anak dan keluarga Penggugat dipertanyakan dan dipertanyakan secara "sembunyi-sembunyi", mengingat pandangan sebagian orang bahwa perbuatan mereka telah menyalahgunakan dan menyelewengkan kekuasaan, penuh indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikatakan pembicaraan secara "sembunyi-sembunyi", karena memang, pada saat Penggugat berkuasa selama hampir 32 tahun, kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, mati diberangus; Pembicaraan secara "sembunyi-sembunyi" dimulai semakin intens dan ramai setelah terpilihnya Penggugat untuk masa jabatan ke-6 kalinya. Telah terjadi jelas bahwa kesehatannya semakin memburuk dan masyarakat semakin gerah dan tidak senang dengan kepemimpinanannya. Lalu dalam Sidang Umum MPR di bulan Maret 1998 Penggugat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke-7 kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia dilanda oleh keguncangan politik dan ekonomi. Krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia secara dahsyat, dengan terpuruknya nilai mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi besar-besaran, runtuhnya sistem perbankan nasional.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

penduduk dan kelangkaan bahan-bahan: makanan, termasuk kebutuhan antarkelompok etnis tertentu, merupakan akibat dari lamanya kekangan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan pengeangan hak-hak asasi manusia;

Dalam banyak hal, masyarakat Indonesia dan seluruh dunia telah menyalahkan mantan Presiden Soeharto (Penggugat) sebagai sumber utamanya;

Hanya dua bulan setelah pengangkatannya oleh MPR, atas desakan dan tuntutan rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dari aksi-aksi unjuk rasa secara besar-besaran oleh kalangan mahasiswa, pemuda, buruh dan hampir seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia, maka pada tanggal 21 Mei 1998 Penggugat terpaksa menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, ketika baru saja sekitar 2 (dua) bulan setelah Penggugat diangkat kembali dan jauh sebelum berakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) R.I. No. IV/MPR/1998 tanggal 10 Maret 1998 tersebut;

Di akhir buruk kekuasaan Penggugat selama 32 tahun, ia telah meninggalkan ketidakpastian, kemiskinan, keadaan porak-poranda dalam segala bidang kehidupan dan penderitaan rakyat. Sekarang ini, mantan Presiden Soeharto, keluarga serta kroninya menanggung beban memalukan dengan mendapat sorotan keras dari MPR yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Bukri T-5), di mana pada Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk MANTAN PRESIDEN SOEHARTO dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia."

Soeharto vs. TIME

feiten), dan oleh karena itu menurut hukum acara pidana, tidak perlu dibuktikan lagi bahwa rakyat tidak menghendaki lagi Penggugat memangku jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, dan turun/lengsernya Penggugat sebagai Presiden jelas bukan karena kemauan Penggugat sendiri. Puluhan, ratusan bahkan ribuan poster, spanduk dan pemberitaan di media tentang "abuse of power" dari Penggugat menjadi alasan utama dari tuntutan rakyat untuk melengserkan Penggugat dari kursi kepresidenan;

8. Bahwa dengan mencermati opini dan aspirasi rakyat Indonesia, jelaslah bahwa pandangan negatif masyarakat dan rasa tidak senang terhadap Penggugat, telah terbentuk sebelum *BERITA TIME* dipublikasikan, yang berpuncak pada tuntutan supaya Penggugat turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, baik dari kenyataan bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, maupun dengan menghubungkan isi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1998 tanggal 10 Maret 1998 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, jelas kiranya bahwa bukan saja berarti Penggugat turun dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia secara terpaksa, akan tetapi sekaligus juga berarti bahwa selama Penggugat menjadi Presiden Republik Indonesia, terdapat dugaan kuat bahwa Penggugat telah melakukan praktik "abuse of power", korupsi, kolusi dan nepotisme;

9. Bahwa tanpa kita sadari bahwa perkara ini diliput dan berada di bawah sorotan dunia. Pengadilan ini diberi kesempatan bahwa:

- (i) Wartawan/perusahaan penerbitan yang telah melakukan tugas kewartawanannya secara jujur dan sesuai dengan kode etik profesinya dengan menyajikan berita secara berimbang dan adil (*cover both side*) kepada masyarakat pembaca;
- (ii) Wartawan/perusahaan penerbitan yang mempublikasikan pendapat/opini narasumber yang jelas;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

minimal investigative reporting sebelum mempublikasikan berita dalam dunia jurnalistik, sama sekali tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan atau pencemaran nama baik/penghinaan;

- (iv) Kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi melalui pers;
- (v) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita, dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang;

Selanjutnya, Pengadilan ini dibebani pembuktian bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) melalui badan-badan peradilan di Indonesia adalah jujur, adil, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan. Keputusan yang tidak benar dan tidak berkeadilan akan dikaji ulang, dikoreksi dan diperdebatkan serta dicerca secara terus-menerus oleh akademisi hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, insan pers, dan setiap orang yang berminat mempelajari sejarah bangsa Indonesia selama ratusan tahun ke depan;

Dari masalah-masalah yang terangkat di atas, sesungguhnya Penggugat sedang diadili, kebebasan pers, dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat sedang menggugat, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sedang diadili;

I. PASAL 1365 KUHPERDATA TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN PASAL 1372 KUHPERDATA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara ini, kiranya perlu kami kemukakan bahwa Penggugat telah secara salah dan keliru menggugat Para Tergugat dengan mencampursudukkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan 1372 KUHPerdata;

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata, seperti umum diketahui, adalah dasar hukum mengenai tuntutan-tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Pasal 1372 KUHPerdata adalah dasar hukum khusus "penghinaan" dan perbuatan melanggar hukum. Pendapat yang diterima secara *unanimem* antara ahli-ahli komentator adalah: kedua dasar ini

bilamana gugatan didasarkan atas Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu perbuatan penghinaan juncto Pasal 310 KUHPerdata mengenai pencemaran nama baik (seperti akan diuraikan di bawah), tidak boleh di samping itu pula digunakan lagi Pasal 1365 KUHPerdata. Rutten dalam bukunya mengemukakan sebagai berikut:

"*De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtsvordering wegens belediging zal tot gevolg hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uitsluitend op de art. 1408 e.v.*"

(Lihat Asser Rutten, "Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht", Derde Deel, Tweede Stuk, N.V. Uitgevers-Maatschappij, 1954, halaman 619);

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah:

"*Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 [1365 KUHPer], akan tetapi tuntutan demikian semata-mata harus didasarkan atas pasal 1408 [1372 KUHPer] dan seterusnya.*"

3. Bahwa seperti telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat tertanggal 14 Oktober 1999, Para Tergugat II s.d. tergugat VII masing-masing tidak mempunyai wewenang apa pun untuk menentukan berita-berita apa yang akan diterbitkan atau tidak. Hal ini sesuai Undang-undang Pokok Pers Indonesia (UU No. 11 Tahun 1966 jo. UU No. 4 Tahun 1967 jo. UU No. 21 Tahun 1982) yang waktu itu masih berlaku bahwa tanggung jawab pemberitaan diletakkan Pemimpin Umum, atau Pemimpin Redaksi. Dalam hal ini TIME INC., yang bertanggung jawab untuk menentukan berita-berita apa yang akan diterbitkan adalah *Editor in Chief*. Tanpa mengurangi uraian Para Tergugat

severusnya mengenai *error in persona*, maka perlu ditegaskan di sini bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang dianggap oleh Penggugat sebagai penerbit Majalah *TIME* edisi Asia seharusnya hanya didasarkan pada Pasal 1372 KUHPerdata dan terhadap para Tergugat II s.d. Tergugat VII seharusnya gugatan Penggugat hanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak mungkin atas dasar pasal 1372 KUHPerdata juncto pasal 310 KUHPidana;

4. Bahwa tangkisan-tangkisan dan dalil-dalil di Bagian III karenanya adalah menyangkut Tergugat I semata-mata dan hendaknya tidak diartikan bahwa Tergugat II s.d. Tergugat VII mengakui tanggungjawab atau turut bertanggung jawab untuk terbitnya *BERITA TIME* serta kerugian yang dituntut Penggugat; Dengan demikian, Tergugat II s.d. Tergugat VII bagaimanapun juga tidak mungkin dan tidak dapat digugat atas dasar Pasal 1372 KUHPerdata dipertanggungjawabkan untuk publikasi *BERITA TIME*;

5. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat VII yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum maka dengan demikian gugatan harus ditolak;

II. UNSUR-UNSUR PENGHINAAN TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada butir 7 dan 8, mendalilkan bahwa tulisan dan gambar tentang Penggugat yang dimuat di dalam *BERITA TIME* telah:

- 1.1. Menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang sifatnya sangat negatif bagi Penggugat;
- 1.2. Menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat;

Soeharto vs. *TIME*

("misleading conclusion") bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut (butir 7 & 8), sama sekali tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena apa yang didalilkan pada kenyataannya tidak berdasarkan fakta dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melanggar Pasal 1372 KUHPerdata yang menentukan:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

"Dalam menilai sesuatu dan lain, hakim harus memperhatikan keaslian atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan."

4. Bahwa telah merupakan pendapat umum yang diterima, "penghinaan" di dalam Pasal 1372 KUHPerdata, harus diberikan arti yang sama dengan perumusan penghinaan dalam hukum pidana (Pasal 310 KUHPidana) dan karenanya meliputi baik unsur-unsur (i) pencemaran nama baik, (ii) niat/kesengajaan untuk menghina dan (iii) dengan tujuan diketahui umum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1376 KUHPerdata, perbuatan menghina itu harus dilakukan dengan sengaja, jadi harus ada unsur opzet, dan niat/kesengajaan untuk menghina dianggap tidak ada bilamana dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan yang perlu demi kepentingan dirinya;

(Lihat: J. Satrio, S.H., hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Bagian Kedua, penerbit PT Citra Adityabakti, 1994, halaman 170);

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

pernyataan penghinaan dalam Pasal 15/2 KUHP/Perdata tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 310 (2) KUHPidana, yaitu unsur (i) kesengajaan/niat untuk (ii) menghina/mencemarkan nama baik dan (iii) dengan maksud diketahui umum. Para Tergugat akan menegatakan bahwa BERITA TIME tidak memenuhi unsur-unsur "penghinaan" sebagaimana diuraikan di bawah ini;

6. Unsur Nama Baik/Reputasi;

Bahwa dalam perkara perdata *aquo*, nama baik/reputasi tersebut tidak terpenuhi sama sekali, karena jelas sebagaimana diuraikan dalam Bagian I di atas dan Bagian IV di bawah, telah merupakan fakta notoir bahwa nama baik Penggugat telah sirna dan lenyap jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME, sebagai konsekuensi logis dari adanya dugaan kuat bahwa Penggugat selama memangku jabatan presiden Republik Indonesia, telah melakukan praktik "abuse of power", korupsi, kolusi dan nepotisme dan adanya suatu kenyataan bahwa turunnya Penggugat dari jabatan kepresidenan adalah atas desakan masyarakat, serta telah banyak pandangan-pandangan dan publikasi-publikasi yang bersifat negatif dan menghujat Penggugat;

Dengan demikian, unsur "nama baik/reputasi" tidak terpenuhi sama sekali. Apalagi BERITA TIME sama sekali tidak menghina/mencemarkan nama baik, akan tetapi semuanya dilakukan sesuai dengan cara-cara dan standar penulisan berita yang berlaku secara universal, berimbang dan tidak berat sebelah;

7. Unsur Niat/Kesengajaan;

Bahwa adalah fungsi setiap penerbitan, dan Majalah TIME tidak terkecuali, untuk menyajikan berita secara akurat, lengkap dan berimbang berdasarkan prinsip kebebasan pers yang terlepas dari tekanan-tekanan atau kekangan kekuasaan. Fungsi media di sini adalah desiminasi informasi dan edukasi. Para Tergugat, melalui BERITA TIME, telah menjalankan fungsi desiminasi informasi

serta telah memenuhi cara-cara penulisan suatu berita, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian-uraian di bawah;

Hal ini terlihat dari kenyataan sebagai berikut:

7.1. Para Tergugat telah melakukan wawancara kepada berbagai pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada B.J. Habibie (Presiden Republik Indonesia pada waktu itu), Andi M. Ghalib (Jaksa Agung Republik Indonesia pada waktu itu) dan kuasa hukum/pengacara Penggugat yaitu, O.C. Kaligis dan Juan Felix Tampubolon, yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat;

7.2. Para Tergugat telah berusaha mewawancarai Penggugat dan anak-anaknya, tetapi tak ada satu pun yang memenuhi permintaan Para Tergugat;

7.3. Gambar rumah yang dipeluk Penggugat adalah gambar hasil pemotretan atas rumah keluarga Penggugat, yang terletak di 8 Winnington Road, London N2, Inggris;

7.4. Mengutip pendapat/opini dari sumber yang jelas, oleh wartawan, sama sekali tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

7.5. Perkataan "SOEHARTO INC." dalam BERITA TIME, harus dipahami dari perspektif cara-cara penulisan dalam dunia jurnalistik, dan tidak boleh ditafsirkan dengan legisis formalistis, apalagi kata "INC." sudah sering dipergunakan dalam dunia jurnalistik, yang pengertiannya tidak merujuk pada suatu badan hukum tertentu;

Dengan demikian unsur "niat/kesengajaan" dalam BERITA TIME tidak terpenuhi sama sekali, karena jelas pemberitaan BERITA TIME telah dimuat dengan mengacu dan menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana berita/informasi digali dan diselidiki secara obyektif dengan mendengarkan kedua belah pihak (*cover both side*) serta tidak berat sebelah, dan sesuai dengan tugas

dengan cara-cara yang etis dan bertanggung jawab serta telah memenuhi batas minimal *investigative reporting*.

8. Bahwa perlu ditegaskan bahwa sekalipun telah banyak pendapat-pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap Penggugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam BERITA TIME, sedikit pun tidak bersifat negatif dan tidak bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat proporsional, informatif dan tidak *prejudice* (tidak menghakimi) serta tidak berat sebelah. Begitu pula berita tersebut bersifat faktual yang didasarkan pada fakta-fakta yang digali oleh Para Tergugat dari sumber-sumber yang jelas, dituliskan dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan kedua belah pihak (*cover both side*);

9. Bahwa BERITA TIME, telah memenuhi standar penulisan berita, yaitu dengan melakukan pemberitaan yang obyektif dan penyajian yang berimbang serta melakukan *check* dan *recheck* (*cover both side*) terhadap informasi yang diterima, diperolehnya dan akan dipublikasikannya. Hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dan acuan yang diakui dalam dunia jurnalistik di seluruh dunia, seperti juga halnya dunia jurnalistik di Indonesia. Prinsip ini dapat dilihat dari Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 5, yang dikutip di bawah ini:

"Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil. Mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya."

Soeharto vs TIME

juga telah mengadopsi prinsip-prinsip jurnalistik di atas. Para Tergugat melakukan wawancara berbagai pihak untuk memperoleh pemberitaan yang lengkap, akurat serta obyektif dan berimbang;

Bahkan, Para Tergugat juga telah berulang kali menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat melalui surat-suratnya yang meminta waktu untuk mewawancarai atau pun meminta kesediaan Penggugat dan keluarga Penggugat dalam menulis sesuatu mengenai materi yang akan dimuat dalam BERITA TIME;

10. Bahwa walaupun Penggugat dan keluarga Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Para Tergugat untuk memberikan materi mengenai BERITA TIME dari sisi Penggugat, ternyata Penggugat dan keluarga Penggugat tidak bersedia untuk memberikan komentar atau pandangannya;

Walaupun begitu, Para Tergugat telah menuliskan pandangan dan pendapat dari sisi Penggugat dengan melakukan dan menuliskan hasil wawancara dengan Kuasa/Pengacara Penggugat, yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat, yaitu O.C. Kaligis, S.H. dan Juan Felix Tampubolon, S.H. sebagaimana dapat dibaca hasil wawancaranya pada halaman 28 di bawah sub judul "The Lawyer: Not One Cent Abroad". Wawancara tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menuliskan berita dengan mengumpulkan bahan-bahan juga dari pihak-pihak yang mewakili pandangan dari sisi Penggugat dan keluarga Penggugat, obyektif, dan tidak berat sebelah;

Hal itu berarti bahwa pemberitaan dalam BERITA TIME telah memenuhi syarat batas minimal *investigative reporting*. Hal ini, misalnya, dilakukan Para Tergugat dengan mewawancarai B.J. Habibie (Presiden Indonesia pada saat itu), Andi M. Ghalib (Jaksa Agung pada saat itu), Pengacara Penggugat dan anak Penggugat;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

BERITA TIME dengan obyektif, berimbang dan tidak berat sebelah, dapat dilihat pada halaman 18 BERITA TIME, yang dikutip sebagai berikut:

"Neither Soeharto nor his six children responded to requests for interviews, though lawyers for the former President and son Bambang asserted that their clients did nothing illegal. Indeed, no one has proven that the Soehartos broke any laws. Their companies mostly consist of operating entities that turn profits, create jobs and import western technology"

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"baik Soeharto maupun lima orang anak-anaknya tidak memberikan tanggapan atas permintaan-permintaan untuk wawancara, walaupun pengacara dari mantan Presiden dan anaknya Bambang menekankan bahwa klien-klien mereka tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Memang, tidak satu orang pun yang pernah membuktikan bahwa keluarga Soeharto telah melanggar hukum. Perusahaan mereka pada umumnya terdiri dari perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menciptakan pekerjaan dan mengimpor teknologi barat."

Begitu pula Para Tergugat telah menyediakan kolom khusus pada halaman 28 BERITA TIME di bawah sub judul *"The Lawyer: Not One Cent Abroad"* sebagai hasil wawancara dengan Kuasa/Pengacara Penggugat yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majalah TIME telah menyajikan berita yang diterbitkan oleh Kuasa/Pengacara Penggugat dan anak Penggugat, sehingga berita tersebut telah berimbang dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa BERITA TIME me-

Soeharto vs. TIME

pernyataan-pernyataan nama baik dan atau melanggar hukum, karena jelas BERITA TIME tersebut telah dilakukan sesuai dengan cara-cara dan standar penulisan berita dalam suatu media massa, sehingga tidak ada niat sama sekali untuk menghina Penggugat.

12. Bahwa apabila Para Tergugat secara sengaja dan dengan niat jahat (*malicious intent*) ingin menghina dan mencemarkan Penggugat, maka Para Tergugat tidak akan merasa berkepentingan melakukan investigasi yang lama di berbagai negara serta melakukan wawancara dengan banyak pihak termasuk tetapi tidak terbatas kepada pejabat negara dan pengusaha-pengusaha, sebagaimana dapat dibaca dalam BERITA TIME yang menyebutkan sumber-sumber yang lengkap. Sebagai majalah yang mempunyai reputasi internasional yang bagus, Majalah TIME tidak akan mengorbankan dirinya menjadi pembela pembelaan yang berat sebelah dan tidak akurat. Secara jurnalistik Majalah TIME selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik;

13. Bahwa Pasal 1376 KUHPerdara lebih lanjut menentukan bahwa niat menghina dianggap tidak ada, jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum. Untuk jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 1376 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pembelaan diri secara terpaksa."

14. Bahwa tulisan mengenai Penggugat dalam BERITA TIME tersebut pada hakikatnya adalah demi kepentingan umum, sehingga sama sekali tidak ada maksud untuk menghina Penggugat;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

Penggugat melaporkan adanya delik penghinaan, baru setelah ada keputusan dalam perkara pidana, perkara perdata dilanjutkan, dan sampai saat ini tidak ada suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akibat hukumnya, gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 29 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Karena jelas Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 29 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* mensyaratkan adanya suatu putusan pidana terlebih dahulu dalam tuntutan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, sedangkan dalam perkara *aquo* perkara pidana yang dimaksud tidak ada tindak lanjutnya, sehingga akibat hukumnya, hakim perdata dalam perkara perdata *aquo*, selayaknya membenarkan dalil Para Tergugat dan gugatan Penggugat ini tidak ada dasarnya;

KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PENGGUGAT TELAH SIRNA; TELAH BANYAK PENDAPAT-PENDAPAT DAN PUBLIKASI-PUBLIKASI YANG BEREDAR YANG BERPANDANGAN NEGATIF TERHADAP PENGGUGAT;

1. Bahwa penyerangan/pencemaran nama baik dan kehormatan seorang eks pasal 1372 KUHPerdata juncto pasal 310 KUHPPidana, terjadi kalau ada kehormatan dan nama baik seseorang. Namun dalam kenyataannya, jauh sebelum BERITA TIME dipublikasikan, kehormatan dan nama baik Penggugat sudah sejak lama terserang/tercemar, di mana sejumlah besar publikasi/majalah/surat kabar, baik terbitan dalam maupun luar negeri, telah berkali-kali memberitakan/memuat laporan yang menempatkan Penggugat sebagai salah seorang terkaya di muka bumi ini melalui praktik KKN;

berikut:

15.1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;

15.2. Bahwa tidak dapat disangkal lagi pemerintah Indonesia saat ini sedang memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, hal mana telah tertuang dalam kebijaksanaan umum pemerintah Republik Indonesia sebagaimana teruang dan diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1998 No. XI/MPR/1998 yang telah kami kutip pada Bagian I angka 6 di atas;

15.3. Bahwa dengan demikian tulisan tentang Penggugat yang dimuat dalam BERITA TIME pada hakikatnya adalah sesuai dengan aspirasi dan tuntutan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR tersebut di atas;

15.4. Bahwa sampai sekarang ini pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia), masih menyelidiki apakah harta-harta yang diperoleh Penggugat, tersangkut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme;

16. Bahwa dengan demikian jelas, tulisan tentang Penggugat dalam BERITA TIME adalah demi kepentingan umum, maka sesuai dengan Pasal 1376 KUHPerdata, BERITA TIME harus dianggap tidak bermaksud menghina Penggugat. Bahwa dari uraian-uraian di atas, kesimpulannya adalah tidak ada niat dari Para Tergugat melalui BERITA TIME untuk menghina Penggugat. Lebih-lebih lagi BERITA TIME dipublikasikan demi dan untuk kepentingan umum, sehingga niat menghina menurut pasal 1376 KUHPerdata harus dianggap tidak ada;

17. Bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti pula bahwa perkara *aquo* adalah perkara yang seharusnya diperiksa

masyarakat terhadap Penggugat dan mengenai fakta-fakta adanya dugaan pr.krik KKN yang dilakukan oleh Penggugat selama menjadi Presiden Republik Indonesia adalah sudah merupakan "fakta notoir" yang sudah umum diketahui jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME;

3. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat butir 7 dan 8 yang menyatakan bahwa BERITA TIME telah menimbulkan reaksi negatif masyarakat, menghina/mencemarkan nama baik Penggugat dan menimbulkan "misleading information", tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta notoir sebagaimana dikemukakan di atas;
4. Bahwa kesimpulannya, nama dan reputasi Penggugat sudah sirna atau lenyap pada saat dipublikasikannya BERITA TIME dan karenanya nama/reputasi Penggugat yang telah tercemar tidak dapat didalilkan dicemarkan oleh BERITA TIME;
Dengan kata lain, kehormatan dan nama baik Penggugat telah sirna, lenyap atau tercemar jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME. Karena itu, tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa BERITA TIME mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat padahal unsur adanya nama baik sebagaimana disyaratkan Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 310 KUHPidana telah tidak dimiliki Penggugat;
5. Bahwa fakta-fakta lebih lanjut yang mendukung kesimpulan telah lenyapnya nama baik Penggugat tersebut di atas adalah bahwa sebelum terbitnya BERITA TIME yang dinilai/dianggap oleh Penggugat menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat, sejumlah besar media massa cetak, termasuk tetapi tidak terbatas yang terbit di Indonesia, memuat tulisan dan gambar tentang Penggugat yang secara sangat sarkastis dan bersifat negatif dan bernada menghujat

Soeharto vs. TIME

peinah mengajukan gugatan, antara lain:

- 5.1. Halaman muka/cover Tabloid *Oposisi* No. 17 Tahun I tanggal 25 November-1 Desember 1998 dengan tulisan "TANGKAP SAJA SOEHARTO" dihiasi gambar Penggugat mengenakan kaca mata mirip ninja dalam lingkaran target/sasaran tembak (Bukti T-6)
- 5.2. Halaman muka/cover Tabloid Minggu *Vokal* No. 01 Th.I Edisi tanggal 17-23 Desember 1998, dengan tulisan "SOEHARTO BALAS DENDAM-7 KOTA AKAN DIRU-SUH-CENDANA BURU PUSAKA PAKAI HERCULES" dihiasi gambar Penggugat dalam wujud fisik laksana adit binaraga, dengan tato bergambar Semar di tangan kiri seraya memegang pedang (Bukti T-7)
- 5.3. Halaman muka/cover Tabloit *Oposisi* No. 22 Tahun I tanggal 30 Desember 1998-5 Januari 1999, dengan tulisan "AWAS, BAHAYA LATEN SOEHARTO!" yang menggambarkan to-peng Penggugat dengan mata hitam (Bukti T-8)
- 5.4. Halaman muka/cover tabloid Minggu *Vokal* No. 13 Th. I Edisi 18-24 Maret 1999, dengan tulisan "SOEHARTO PERALAT PARA BUPATI CARU JIMAT KEKUASAAN" (Bukti T-9)
- 5.5. Tabloid Minggu *Detak* tanggal 11-17 Agustus 1998 (Bukti T-10)
- 5.6. Majalah Minggu *Prospektif* (No. 9 Thn I, tanggal 4 Desember 1998 (Bukti-11)
- 5.7. Karikatur Majalah *Panji Masyarakat* No. 23 Tahun II tanggal 23 September 1998 (Bukti T-12)
- 5.8. Karikatur Majalah *Panji Masyarakat* No. 45 Tahun II tanggal 24 Februari 1999 (Bukti T-13)
- 5.9. Karikatur Surat Kabar *Harian Merdeka*, Edisi tanggal 14 Desember 1998 (Bukti T-14)
- 5.10. Karikatur Surat Kabar *Harian Merdeka*, Edisi tanggal 8 Desember 1998 (Bukti T-15)
- 5.11. Karikatur Surat Kabar *Harian Kompas*, Edisi tanggal 23 September 1998 (Bukti T-16)

Pulisan Pengadilan Jakarta Pusat

- Desember 1998 (Bukti T-17)
- 5.13. Surat Kabar *Harian Merdeka*, Edisi tanggal 15 September 1998 dengan tulisan "Amien Rais Ibaratkan Soeharto Firaun" (Bukti T-18)
- 5.14. Surat Kabar *Harian Kompas*, Edisi tanggal 17 November 1998 dengan tulisan "Tuntutan Rektor Se-Indonesia - Batasi Jabatan Habibie, Usur Harta Soeharto" (Bukti T-19)
- 5.15. Halaman muka/cover *Majalah Gatra* edisi No. 39 Tahun IV tanggal 15 Agustus 1998 dengan tulisan "Harta Cendana di Swiss & Austria" dihiasi gambar Penggugat pada peti yang berserakan dengan lembaran uang USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) (Bukti T-20)
6. Bahwa selain di media cetak nasional, berbagai buku dengan judul yang mengindikasikan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dari Penggugat telah pula beredar di masyarakat, antara lain:
- 6.1. Indra Ismawan dalam buku *Pengusutan Harta Soeharto & Trik Pencucian Uang Haram* (Yogyakarta, Penerbit *Media Presindo*, November 1997) (Bukti T-21)
 - 6.2. Abdul Madjid dalam buku *Dosa Kepemimpinan Orde Baru*, B.J. *Habibie Presiden Tidak Sab* (depok, Permata AD, 1998) (Bukti T-22)
 - 6.3. Drs. Soesilo dalam buku *Monopoli Bisnis Keluarga Cendana* (Depok, Permata AD 1998) (Bukti T-23)
 - 6.4. Diro Aritonang dalam buku *Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto, Rekam Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998* (Bandung, Pustaka Hidayah, Maret 1999) (Bukti T-24)
 - 6.5. Drs. George Junus Adijondro dalam buku *Dari Soeharto ke Habibie Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari, Kedua Puncak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Rezim Orde Baru* (Jakarta, Masyarakat Indonesia Untuk Kemanusiaan dan PIJAR Indonesia, Oktober 1998) (Bukti T-25);

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

- publikasi negatif mengenai Penggugat yang dikesankan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa pemerintahannya dapat kita baca, antara lain di bawah ini kami sebutkan judul-judul publikasi tersebut yang tertulis dalam bahasa asing:
- 7.1. Tulisan "Soeharto Inc." dalam *Harian The Sydney Morning Herald* tanggal 6 April 1998 (Bukti T-26);
 - 7.2. Michael Beckman, dalam Chapter 14: President Soeharto and Fortune 500" dari buku *Asia Eclipse: Exposing the Dark Side of Business in Asia* (Bukti T-27)
 - 7.3. Tulisan "Things Fall Apart", dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-28)
 - 7.4. Tulisan "The Money Pit", dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-29)
 - 7.5. Tulisan "Going, Going, Gone" dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-30)
 - 7.6. Tulisan "Family Business" dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-31)
 - 7.7. Tulisan "Business As Usual" dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-32)
 - 7.8. Tulisan "Soeharto Family Missed Out On a Fortune, Business Blunders Ourweighed Influence in Attempts to Amass Wealth", dalam *Harian The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Januari 1999 (Bukti T-33)
 - 7.9. Tulisan "In New Zealand, Soeharto Empire Weakens Further, Luxury Lodge Closes Amid Controversy Over Its Ties To Family of Former Indonesia Leader", dalam *Harian The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Januari 1999 (Bukti T-34)
 - 7.10. Tulisan "A Monopoly is Forever" dalam *Majalah Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 26 Februari 1987 (Bukti T-35)
 8. Bahwa Senator John F. Kerry dan Congressman Howard Berman pada tanggal 19 Mei 1998 telah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton (Bukti T-36) yang isinya sangat negatif terhadap Penggugat. Antara lain menyatakan:

political turmoil was exacerbated, if not caused in large measure, by corruption by President Soeharto and his family. There have been credible reports that the Soeharto Family has amassed billion of dollars in assets, some of which may have been invested or secreted abroad, including in the United States. We have heard that members of the Soeharto Family may have accelerated efforts to transfer funds to foreign bank accounts prior to Indonesia's economic collapse."

Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia:

"Kami sangat prihatin atas laporan-laporan bahwa kecacauan politik dan ekonomi Indonesia diperburuk, jika tidak dalam banyak hal, oleh korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan keluarganya. Telah ada laporan-laporan yang dapat dipercaya bahwa keluarga Soeharto menumpuk miliaran dolar dalam bentuk aset, beberapa diantaranya telah diinvestasikan atau disembunyikan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Kami mendengar bahwa anggota Keluarga Soeharto telah berusaha mempercepat pengalihan dana-dana ke rekening bank asing sebelum runtuhnya ekonomi Indonesia."

9. Bahwa dari isi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, kemudian mencermati yellow dan tulisan di poster-poster para pengunjuk rasa, maupun dari mencermati tulisan, buku dan gambar tentang Penggugat di media massa cetak, dalam dan luar negeri, telah terbukti bahwa jauh sebelum BERITA TIME terbit, telah banyak publikasi-publikasi yang beredar baik di Indonesia maupun di luar negeri yang isinya memuat kesan dan pandangan negatif terhadap Penggugat dan pula bersifat menghina;

10. Bahwa kesan dan pandangan negatif terhadap reputasi dan nama baik Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah merupakan berita yang telah diketahui secara umum (*public domain information*), dengan kata lain kehormatan dan nama baik Penggugat telah sirna,

Soeharto vs. TIME

TIME, dan oleh karena itu, tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa BERITA TIME mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat, karena bagaimana dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah menyerang atau mencemarkan/menghina nama baik dan kehormatan Penggugat, padahal unsur adanya nama baik sebagaimana diisyaratkan Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 310 KUHPidana tidak dimiliki Penggugat;

11. Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti pula tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian materijil dan immaterijil yang diderita Penggugat antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat sebagai akibat publikasi BERITA TIME, sebab sekali lagi perlu ditegaskan:

11.1. Kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi rusak, sama sekali bukan karena tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam BERITA TIME tersebut, melainkan akibat perbuatan dan tindakan Penggugat sendiri beserta keluarganya selama Penggugat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia;

11.2. Kepercayaan rakyat terhadap Penggugat menjadi hilang dan akibatnya Penggugatnya dituntut agar turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia bukan dikarenakan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam BERITA TIME melainkan dikarenakan perbuatan dan tindakan Penggugat sendiri beserta keluarganya selama Penggugat menjadi Presiden republik Indonesia. Jadi kepercayaan terhadap Penggugat hilang jauh sebelum BERITA TIME tersebut terbit;

12. Bahwa sekalipun telah banyak pendapat-pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap Penggugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam BERITA TIME, sedikit pun tidak bersifat negatif dan bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat proporsional, informatif dan tidak *prejudice* (tidak menghakimi) serta tidak berat sebelah. Begitu pula berita

Pulisan Pengadilan Jakarta Pusat

III. "SOEHARTO INC." DAN "THE FIRM";

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mencederai nama baik Penggugat karena telah menulis tentang "SOEHARTO INC." ("PERUSAHAAN SOEHARTO") yang menurut Penggugat secara hukum tidak pernah ada;

2. Bahwa Penggugat di sini secara keliru menafsirkan "SOEHARTO INC." sebagai badan hukum yang bernama "PERUSAHAAN SOEHARTO". Tafsiran ini jelas keliru dan salah serta mengada-ada. Penggugat menafsirkannya tanpa memahaminya dan membaca secara komprehensif isi BERITA TIME. BERITA TIME tidak pernah mengklaim "SOEHARTO INC." (atau "PERUSAHAAN SOEHARTO") sebagai suatu perusahaan berbadan hukum sendiri, akan tetapi hanyalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan atau pun yayasan-yayasan yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui anak-anaknya maupun pihak-pihak yang dekat dengannya, serta menunjukkan suatu kerajaan bisnis dari sebuah keluarga, yang justru tumbuh subur dalam masa pemerintahan Penggugat sebagai presiden Republik Indonesia, dan tidak bisa dilihat dari kacamata formalistik/legalistik, sehingga kata-kata dan "family fortune" atau "kekayaan keluarga" digunakan predominantly di dalam kepala berita pertama dari laporan khusus tentang "SOEHARTO INC."; Dalam bahasa literatur dan bisnis kontemporer, pemilikan dan keterkaitan pada perusahaan itu tidak semata-mata karena pemilikan modal/sah.it., tetapi juga melalui hubungan-hubungan dengan tidak langsung lainnya (indirect ownership). Jadi tafsiran sempit Penggugat mengenai "SOEHARTO INC." jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti isi/substansi dan tidak membaca secara keseluruhan dan komprehensif isi BERITA TIME tersebut;

oleh Para Tergugat dari sumber-sumber yang jelas, diruliskan dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan kedua belah pihak (cover both side);

Dengan demikian, pandangan negatif dan bersifat sarkastis serta bersifat menghujat dari sebagian unsur masyarakat terhadap Penggugat adalah sudah merupakan "fakta notoir" yang sudah umum diketahui, sehingga dapat dikatakan nama baik Penggugat telah sirna dan lenyap;

13. Bahwa dengan demikian, tuntutan kerugian immaterial sebesar USD 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat) adalah angka yang sangat fantastis yang tidak jelas dasarnya. Apakah angka USD 27.000.000.000 dari jumlah provinsi Indonesia (pada waktu gugatan didaftarkan) sebanyak 27 buah, sehingga Penggugat akan membagikan setiap provinsi sebesar USD 1.000.000.000 apabila perkara dimenangkan oleh Penggugat? Apa pun dasar pertimbangannya, angka 27.000.000.000 tersebut merupakan angka yang "outrageous" yang tidak didukung oleh nalar kalau Penggugat rajin membaca semua berita dan buku-buku mengenai Penggugat, lebih-lebih lagi apabila Penggugat mengetahui bahwa di negara maju Amerika Serikat sendiri misalnya, suatu tuntutan ganti kerugian oleh seseorang karena nama baiknya tercemar oleh suatu pemberitaan di media massa, tidak pernah menuntut sebesar yang dituntut oleh Penggugat, sebagai contoh:

- Kasus Carol Burnett vs National Inquirer (1976) sebesar USD 1,6 juta;
- Kasus Jenderal William Westmoreland vs CBS (1982) sebesar USD 120 juta;
- Kasus Feazel vs Philadelphia Inquirer (1980) sebesar USD 58 juta; dan
- Kasus Robert Crinkley vs Wall Street Journal (1991) sebesar USD 2,25 juta;

utama BERITA TIME tersebut jelas merupakan kiasan atau dalam bahasa Inggris disebut *allegory* (*Kamus Inggris-Indonesia* karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, Jakarta, Penerbit Gramedia, cetakan XXI, 1995. Tidak heran, misalnya, dalam dunia jurnalistik sering ada tulisan mengenai "JAPAN INC." "MALAYSIA INC." dan "MAHATHIR INC." sekadarnya menyebut beberapa nama;

4. Bahwa kiasan yang demikian dahulu pernah digunakan pula di Indonesia justru oleh Penggugat sendiri, untuk mengacu pada sebuah komunitas yang berusaha yang mengembangkan dukungan kesempatan yang diciptakan oleh perekonomian Indonesia bersama dengan sumber daya alam dan peraturan investasi yang menguntungkan. Penggugat sendiri pada waktu itu menggunakan istilah "INDONESIA INC." yang tentu saja Penggugat mengetahui dan mengerti bahwa tidak ada perusahaan atau badan hukum yang sebenarnya terdaftar dengan nama "INDONESIA INC.";

5. Bahwa menurut ahli-ahli di bidang pers, pengertian "SOEHARTO INC." tersebut adalah ungkapan jurnalistik untuk suatu kerajaan bisnis dari sebuah keluarga, grup, atau negara yang tidak bisa dilihat dari kacamata formalistik/legalistik. Kiasan "SOEHARTO INC." tidak harus merupakan badan hukum milik Penggugat pribadi, tetapi kelompok perusahaan yang langsung atau tidak langsung terkait dan dapat dikaitkan dengan Penggugat karena hubungan keluarga dan kekuasaan. Pendapat ahli tersebut dituliskan dalam pernyataan (affidavit) yang akan diajukan pada saat pembuktian nanti;

6. Bahwa selanjutnya penggunaan istilah "SOEHARTO INC." telah digunakan oleh pers di dalam dan luar negeri sebelum terbitnya BERITA TIME. Sebagai contoh, di bawah ini kami

Soeharto vs. TIME

menyebutkan beberapa tulisan yang telah dipublikasikan sebelum terbitnya BERITA TIME sebagai berikut:

6.1. Tulisan "Indonesia ponders disbanding Soeharto Inc." yang dimuat dalam Harian *Indonesian Observer* tanggal 1 Juni 1998 (Bukti T-37);

6.2. Tulisan "The Soeharto Inc. Network" yang dimuat dalam Majalah *Asiaweek* edisi tanggal 9 Agustus 1996 (Bukti T-38)

6.3. Tulisan "Soeharto Inc." yang dimuat dalam Harian *The Sydney Morning Herald* tanggal 6 April 1998 (Bukti T-26)

7. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa penggunaan istilah "SOEHARTO INC." dalam BERITA TIME adalah merupakan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menderita kerugian, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ada;

8. Bahwa dari uraian di atas sebetulnya Para Tergugat bercerita tentang pohon bisnis keluarga Penggugat yang sudah sangat *diversified* di dalam maupun di luar negeri yang sudah diketahui oleh umum. Di bawah ini adalah daftar dan tabel dari perusahaan-perusahaan tersebut:

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

DAFTAR PERUSAHAAN MILIK KELUARGA PENGUGAT

1. SITI HARDIYATI RUKMANA

PERUSAHAAN INDUK

1. PT Citra Agratama Persada
2. PT Citra Lamtoro Gunung Persada
3. PT Tridana Sariaputra Indonesia

PERDAGANGAN

1. PT Citra Gasindo Prakarsa
2. PT Citra Janesia Persada
3. PT Citra Leppindo Persada
4. PT Citra Mina Kencana
5. PT Citra Ratunulia Persada
6. Citra Telekomunikasi Indonesia
7. PT Citra Transindo
8. PT Karnesia Kersa Noritapan
9. PT Redjo Sari Bumi
10. PT Tricatra Buana Dirgantara
11. PT Triharsa Sarana Jaya
12. PT Triharsa Utama Tunggal

PERKEBUNAN

1. PT Angokarya Sekayu
2. PT Anekamuliti Sekayu
3. PT Citra Sekarwangi Argo Persada
4. PT Karyabumi Sekayu
5. PT Karyaandang Mandiri
6. PT Musi Rindang Wahana
7. PT Musi Tunggal Plantation
8. PT Perkebunan Hasil Musi Lestari
9. PT Perkebunan Multi Hasil Sekayu
10. PT Perkebunan Multi Hasil Sekayu Abadi
11. PT Perkebunan Sekayu Tunggal
12. PT Sekayu Rindang Lestari

PERKAYUAN

1. PT Bhakti Barito Agratama Persada
2. PT Citra Sariya Perkasa

PROPERTI

1. PT Citra Epszindo Saranadharna

2. PT Citra Permatasari Persada

JASA

1. PT Aerohydro Infosyatem
2. PT Cipta Istihika Rucitra Indonesia
3. PT Tribina Marra Carya Cipta
4. PT Central Sari Metropolitan Leasing

KERTAS

1. PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper

MEDIA

1. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
2. PT Radio Citra Dharma Bali Sariya
3. Tabloid Wanita Indonesia

PERMINYAKAN

- Citra Patenindo Nusa Pratama

MAKANAN

1. Citra Flour Mills Persada
2. PT Citra Inskopindo Persada
3. PT Citra Jancia Nabati Persada
4. PT Gula Putih Mataram
5. PT Citra Wira Persada

PERTAMBANGAN

- PT Citra Patenindo Nusa Pratama

PERCETAKAN

- PT Citra Media Persada

PERIKANAN

1. PT Citra Sikana Indonesia
2. PT Mina Artha Raya
3. PT Sari Bumi Perkasa

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

KEUANGAN

1. PT Bank Yakinmaktum
2. PT Bank Central Asia
3. PT Asuransi Central Asia
4. PT Asuransi Jiwa Central Asia
5. PT Bank Multicoor
6. PT Bank LITCB Central Asia

PARIWISATA

- PT Sejahtera Indoco

FARMASI

- PT Triharsa Husada Utama

TRANSPORTASI

- PT Citra Transpor Nusantara

PRODUK METAL

1. PT Citra Ambengan Interna
2. PT Citrabuana Beton Perkasa
3. PT Citra Sarana Bahari Persada

KONSTRUKSI

1. PT Binaantara Bumanusa Tunggal
2. PT Bumi Konstruksitama Perkasa
3. PT Citra Ganesa Marga Persada
4. PT Citra Kontraktor Nusantara
5. PT Patenindo Nusa Pratama
6. PT Citra Satrya Buana
7. PT Citra Marga Nusaphala Persada
8. PT Citra Telekomunikasi Indonesia
9. PT Daya Taca Matra
10. PT Triharsa Binaanusa Tunggal
11. PT Yala Perkasa Internasional
12. PT Yasa Matra Nagra

2. SIGIT HARJOJUDANTO

PERUSAHAAN INDUK

- Arseto Group

PERDAGANGAN

1. PT Hanurata & Co.Ltd.
2. PT Inti Karya Persada Teknik
3. PT Senawangi Wisamarta

PERKEBUNAN

1. PT Gunung Madu Plantation
2. PT Tehnusamba Cianjur
3. PT Tehnusamba Garut
4. PT Tehnusamba Indah

PERTAMBANGAN

- PT Ariyo Sero wijoyo

KEHUTANAN

1. International Timber Corporation
2. PT ITCI Hutan Tanaman Industri
3. PT Kalhold Utama
4. PT Kayu Lapis Adi Murni

TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF

1. Comesco Shipping Panama Inc.
2. PT Garuda Utama Air Service
3. Humolco Transport

PRODUK METAL

- PT Javal Aluminium

PROPER/PERHOTELAN

- PT Kartika Chandra

KIMIA

1. PT Kujang United Catalysts
2. PT Peroksid Indonesia Pratama
3. PT Perokimia Nusantara Interindo
4. PT Trias Sentosa

KONSTRUKSI

1. PT Marga Birna Sakti
2. PT Marga Mandala Sakti

4. PT Humpuss Medhar-ol
 5. PT Mandala Airlines
 6. PT Nayaka Nirawan
 7. PT Rimba Segara Lines
 8. PT Sarpindo Gloria Shipping

KEUANGAN DAN INVESTASI
 1. PT Ariyo Seto
 2. PT Arseto Petrokimia
 3. PT Asuransi Jiwa Central Asia
 4. PT Bank Central Asia
 5. PT LTCB Central Asia

3. BAMBANG TRIATMODJO

PERUSAHAAN INDUK
 1. Asri Land
 2. PT Bimantara Citra

PERDAGANGAN
 1. PT Benua Karya Bahagia
 2. PT Bima Citra Mandiri
 3. PT Citrakawarta Grahasentosa
 4. PT Dharmasarya Arhasentosa
 5. PT Genindo Citra Perkasa
 6. PT Herwindo Rintis
 7. PT Panji Rama Otomatif
 8. PT Prakarastama Usaha Bersama
 9. PT Serasi Tunggal karya
 10. PT Sunnibangri Kresni Persada
 11. PT Tri Daya Isra

PERKEBUNAN
 PT Hastamaju Suksesperkasa

KEHUTANAN
 1. PT Dutsendora Multiasjahtera
 2. PT Sumber Mari Timber

KIMIA
 1. PT Montrose Pertindo Nusantara
 2. PT Bima Kimia Citra
 3. PT Polychem Lindo Inc

4. PT Multi Nitrotama Kimia
 5. PT Danapaints Indonesia

FARMASI
 PT Kapsulindo Nusantara

KONSTRUKSI
 1. PT Kresna Tara
 2. PT Kresna Tara Utama
 3. PT Trans Javagas Pipeline
 4. PT Trihasra Binaanusa Tunggal
 5. PT Toyo Kanetsu Indonesia
 6. PT Sankyu Indonesia
 7. PT Aqualindo Mitra Industri

PROPERTI/PERKANTORAN/PERBELANJAAN
 1. PT Gemini Sinar Perkasa
 2. PT Lamicitra Nusantara
 3. PT Tunjungan Citranusantara
 4. PT Plaza Indonesia Realty
 5. PT Nusadua Graha Internasional
 6. PT Usaha Gedung Bimantara
 7. PT Duta Nusabina Lestari

REAL INDUSTRI ESTATE
 1. PT Batamindo Investment Corporation

Soeharto Vs TIME

KEUANGAN DAN INVESTASI
 1. PT Bank Alfa
 2. PT Andromeda Javalas
 3. PT Andromeda Sekuritas
 4. PT Cef Andromeda Securities
 5. Citicorp
 6. PT Citra International Underwriter
 7. PT Bimantara Graha Insurance Brokers
 8. PT Nesfle Indonesia
 9. PT Sumber Pangan Segar

TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF
 1. PT Citra Servicetama
 2. PT Bimantara Cakra Nusa
 3. PT Jasa Angka Semesta
 4. PT Cardig Air
 5. PT Indonesia Air Transport
 6. PT Samudra Pertindo Asia

MEDIA DAN PENYIARAN
 1. PT Surya Citra Televisi
 2. Rajawali Citra Televisi Indonesia

TELEKOMUNIKASI
 1. PT Bimantara Telekomindo
 2. PT Elektrindo Nusantara

4. SITI HEDIATI HARIJADI

PERUSAHAAN INDUK
 Datam/Maharani Group

PERDAGANGAN
 1. PT Aidrya Nusa Bhakti
 2. PT Agung Concern
 3. PT Dasa Mitra Upaya
 4. PT Redjo Sari Bumi
 5. PT Wahana Dataram Tiara

PERKEBUNAN
 PT Aneka Kampar Plantation

KEHUTANAN
 1. PT Garsia Sumatra Timber
 2. PT Minas Pegai Lumber Corporation
 3. PT Pagai Forest Product Corporation

KIMIA
 1. PT Maharani Wiswa
 2. PT Semen Nusantara

KONSTRUKSI
 PT Cileungsi Perdana Industrial Estate

PROPERTI/PERKANTORAN/PERBELANJAAN
 PT Putri Selaka Kencana

TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF
 PT Daya Mitra Tata Mitra

KEUANGAN DAN INVESTASI
 1. PT Aditya Mitra Leasing
 2. PT Bank Industri
 3. PT Bank Universal
 4. PT Gunung Ngadeg Jaya
 5. PT Bhakti Investama
 6. PT Pentasena Arhasentosa
 7. PT Maharani Infiance

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

PERUSAHAAN INDUK PT Manggala Krida Yudha	PARIWISATA PT Unggul Mekar Sari
--	---

7. **ARI HARJO WIBOWO (Cucu Penggugat)**

PERUSAHAAN INDUK PT Artha Wisanto Invesco	KONSTRUKSI 1. PT Arhabangun Nusantara 2. PT Ari Mulia Putra Perdana 3. PT Aryo Nusa Prakarti 4. PT Bontang Terra Sejahtera 5. PT Timitra Pakarti
PERDAGANGAN 1. PT Abumass Prima Sentosa 2. PT Arhacitra Internusa 3. PT Arhacitra Perkasa 4. PT Arhajuja Abadi 5. PT Arhaputra Abadi 6. PT Arharel Utamindo 7. PT Arsentrawisasa Internusa 8. PT Arvesco Husada	REAL INDUSTRIAL ESTATE 1. PT Arhagreen Invesco 2. PT Arvesco Internusa Engineering 3. PT Sasana Kwartira Putra Real Estate
PERKEBUNGAN PT Artiss Utama	PARIWISATA 1. PT Arhabuana Wisata 2. PT Arhamas Travelindo Kentana
PERTAMBANGAN 1. PT Anindo Setiahadhi 2. PT Arvesco Ganeca	TRANSPORTASI PT Pelabuhan Nusantara Ekawaskita Bahari
MINERAL NON-METAL 1. PT Sasana Putrakarya	JASA 1. PT Arhamas Multi Invesco 2. PT Arvesco Ikabina Esindo 3. PT Ikabina Sukses Sejahtera
PRODUK METAL 1. PT Arhabahari Nusantara 3. PT Arha Nusa Bhakti	

Sumber: Majalah *Wira Danusa* No. 02/TH. XI/ Juni 1998

PERUSAHAAN INDUK PT Humpuss	4. PT Putri Bangun Mustika 5. PT Samudra Reksa Buana 6. PT Senawangi Wisamarta Utama 7. PT Tirtaatha Buana Mulia
PERDAGANGAN 1. PT Guna Mandala Putra 2. PT Humpuss Trading 3. PT Mahasara Buana 4. PT Sarpindo Humpuss 5. PT Sumberdaya Mandiri	PROPERTI/PERKANTORAN/PERBELANJAAN 1. PT Mandalapratama Permai 2. Sekar Artha Sentosa
KEHUTANAN PT Rance Mazio	TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF 1. PT Diarmasena Samudra 2. PT Gatari Air Service 3. PT Humpuss Sea Transport 4. PT Humpuss Total Saguna 5. PT Jasadiga Citramandala 6. PT Mabua Intan Express 7. PT Sempati Air 8. PT Senawangi Freight Forwarding 9. PT Senawangi Simpati 10. PT Senawangi Grahasegara 11. PT Mabua Detroit Diesel 12. PT Mandala Dirgantara 13. PT Timor Putra Nasional 14. PT Timor Distribusi Nasional 15. PT Humpuss Intermoda Transportasi
PERTAMBANGAN PT Humpuss Patragas	JASA 1. PT NEC Nusantara Communication 2. PT Humpuss Madya Pratama 3. PT Indomas Pratamacitra 4. PT Patra Telekomunikasi Indonesia 5. PT Radio Taman Mini
MAKANAN DAN MINUMAN 1. PT Humpuss Graha Nabari 2. PT Sarpindo Soybean Industri	KEUANGAN 1. PT Bank Utama 2. PT Saryasiaga Insurance Brokers
KIMIA 1. PT Humpuss Aromatic 2. PT Humpuss Karboamil Selulosa 3. PT Kalim Metlanol Industri 4. PT Pupuk Kujang Dua	
FARMASI PT Indonesian Pharmaceutical Industries	
PRODUK METAL 1. PT Humpuss Elektronika 2. PT Mandala Cakra Elindo 3. PT NEC Humpuss Semiconductors Indonesia	
KONSTRUKSI 1. PT Hanurata Humpuss 2. PT Humpuss Terminal Petikemas 3. PT Mga Mandala Sakti	

Soeharto vs. TIME

Pulisan Pengadilan Jakarta Pusat

NAMA	BIDANG	NEGARA
A. Siti Hardjianti Hastuti		
Citra Agrasana Persada (Aset: Rp 8,7 triliun per 1997)		
1. Citra Metro Manila Tollways CoRp	Konstruksi	Filipina
2. Citra Muda Persada Sdn. Bhd.	Konstruksi	Malaysia
3. Tripetro Refinery	Tambang	Malaysia
B. Bambang Triatmodjo		
(Bimantara Group)		
(Aset: Rp 7,5 triliun per 1997)		
1. Braimburgh Holding Pre-Ltd.	Dagang	Singapura
2. Mindo Commodity Co. Ltd.	Dagang	Hongkong
3. Mindo Petroleum Co. Ltd.	Jasa	Hongkong
4. Mindo SVC Co. Ltd.	Dagang	Hongkong
5. Permindo Oil Trading Co., Ltd.	Dagang	Hongkong
6. Oprey Maritime Ltd.	Transportasi	Singapura
7. Siemene Internasional Ltd.	Investasi	BV. Island
APAC-Bhakti Karya Group (Aset: Rp 3 triliun per 1997)		
1. Asa Pacific Petroleum Ltd.	Dagang	Hongkong
2. BIP Holding Int. Pre-Ltd.	Dagang	Singapura
3. Calisoon Overseas Inc.	Dagang	BV. Is.
4. Hospital Pantai Berhad	Jasa	Malaysia
5. Infrastructure Development Int.	Jasa-Infrastruktur	Malaysia
6. L&M Group	Konstruksi	Singapura
7. Van Der Hoist Ltd.	Holding, Rekayasa	Singapura
8. Zastilon Pre-Ltd.	Holding Investasi	BV. Is.
C. Hutomo Mandala Putra		
(HUMPOSS)		
(Aset: Rp 6,14 triliun per 1997)		
1. Anadain Co., Ltd.	Finansial	Liberia
2. Comercio Shipping Inc.	Transportasi	Liberia
3. Comateco Shipping Panama Inc.	Transportasi	Panama
4. First Topaz Inc.	Finansial	Panama
5. Genuine Maritime Ltd. SA	Transportasi	Panama
6. Heritage Maritime Ltd. SA	Transportasi	Panama
7. Humolco Trans Inc.	Transportasi	Liberia
8. Humpus Inc.	Dagang	Liberia
9. Humpus Sea Transport Pre. Ltd.	Transportasi	Singapura
10. Lucky Vision Management CoRp	Finansial	Panama
11. Mabua International Ltd.	Dagang	Cayman Is.
12. New Century Maritime INC.	Finansial	Panama
13. Peru Oil Marketing Ltd.	Dagang	Hongkong
14. Silverstone Development Inc.	Finansial	Panama

Sumber: Majalah *Corona* Edisi 4 April 1999, halaman 27 (Buku T. 39).

Soeharto vs. TIME

Pulisan Pengabdian Jakarta Pusat

...eliru oleh Pengugat atas "SOEHARTO INC." dengan "PERUSAHAAN SOEHARTO" tidaklah mempunyai dasar hukum sama sekali dan mengada-ada, apalagi kata-kata semacam itu sudah berulang kali digunakan oleh media masa sebelum BERITA TIME terbit, sehingga tidak ada dasar hukumnya dan sangat mengada-ada dalil Pengugat bahwa BERITA TIME menghina/mencemarkan nama baik Pengugat dan atau perbuatan melawan hukum.

IV. GAMBAR PENGGUGAT SEDANG MEMELUK RUMAH DI LONDON TIDAK MERUPAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK/PENGHINAAN DAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa selanjutnya Pengugat khususnya dalam butir 4 mendalilkan dirinya merasa dicerai karena Pengugat digambarkan dalam BERITA TIME sedang memeluk rumah. Dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan Para Tergugat melakukannya dengan tegas;
2. Bahwa Pengugat seharusnya tidak merasa terhina begitu saja dengan gambar Pengugat memeluk rumah sedemikian itu dan apabila Pengugat tetap berstatus bahwa telah terjadi kerugian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara adalah kewajiban Pengugat membuktikan bahwa benar telah menderita kerugian akibat penggambaran itu;
3. Bahwa dalam dunia jurnalistik yang mengandalkan gambar dengan seni grafis dan isi berita, gambar seperti halnya Pengugat memeluk rumah dianggap sebagai suatu gambar yang biasa, lazim dan lumrah dan merupakan karya seni yang memiliki nilai-nilai artistik serta memainkan kreativitas, yang tidak boleh dipasung dan dimatikan;

perwujudan dan pernyataan seni, hak untuk bereksresi serta mengeluarkan pikiran, yang dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan oleh undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam konsiderans Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, telah disebutkan bahwa kebebasan bereksresi dijamin sepenuhnya sebagaimana dikutip di bawah ini:

"b. *Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*"

Begitu pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah disebutkan bahwa:

"Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."*

sama sekali bukan merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum, akan tetapi harus dipahami dalam rangka kebebasan bereksresi, meningkatkan kreativitas dan hak untuk mengeluarkan pendapat serta untuk mencerdaskan bangsa yang dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh Konstitusi dan undang-undang organiknya.

5. Bahwa apalagi, gambar rumah tersebut berasal dari hasil pemotretan juru potret terhadap rumah mewah keluarga Penggugat yang terletak di 8 Winnington Road, London N2, Inggris (Bukri T -40). Sehingga jelas, gambar tersebut tidak bersifat provokatif dan tidak pula bersifat insinuatif. Begitu pula, gambar Penggugat yang memeluk rumah anggota keluarganya tersebut adalah sejalan dengan isi keseluruhan BERITA TIME tersebut yang pada intinya mengenai kemakmuran dan kekayaan dari Penggugat.

Dengan demikian sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat butir 4, karena jelas rumah tersebut adalah gambar rumah keluarga Penggugat sendiri.

V. PERNYATAAN TENTANG TRANSFER UANG SEBESAR \$ 9 SEMBILAN) MILIAR

1. Bahwa di dalam BERITA TIME tersebut jelas disebutkan/ditulis sebagai berikut:

"TIME has learned that \$ 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Australia."

2. Bahwa seharusnya Penggugat mengerti bahwa kata "learned" dalam bahasa Inggris berarti bahwa telah mendapat informasi atau memperoleh pengetahuan mengenai sesuatu hal. Dalam bahasa jurnalistik kata "learn" berarti bahwa sebuah majalah atau terbitan/media massa berkala lain telah mendapatkan informasi

Kupanya orang seperti mereka tidak memperyai lagi bank-bank Swis yang melanggar hukum kerahasiaan bank negeri itu."

yang dinyatakan dalam sebuah artikel/tulisan.

3. Bahwa dalam hubungan itu, Para Tergugat telah mendapatkan informasi ("learned") dari beberapa sumber bahwa kurang-lebih \$ 9 (sembilan) miliar uang Penggugat telah ditransfer dari bank di Swiss ke suatu rekening bank di Austria.
4. Bahwa bukti tentang transfer uang dimaksud telah diregaskan oleh suatu laporan di dalam *Wirtschaftsblatt* berjudul "Miliaran Uang Soeharto Diduga Masuk Dalam Rekening Austria" (Bukti T-41). Artikel mana melaporkan pula bahwa Penggugat telah mendepositokan kurang lebih 8 miliar dollar Amerika Serikat di bank-bank Austria, dan artikel itu mengutip berita dari Majalah *FORBES* yang mencantumkan Penggugat sebagai orang terkaya ke-4 di dunia dengan kekayaan sebesar 16 miliar dollar Amerika Serikat, bahkan sumber lain memperkirakan sebesar 60 miliar dollar Amerika Serikat.

5. Bahwa menurut jurnal ekonomi *Barron* tertanggal 27 Juli 1998 (Bukti T-42) yang banyak dijadikan acuan dalam dunia bisnis di Amerika Serikat, informasi mengenai transfer dana milik keluarga Penggugat dari bank Swiss ke Bank Austria terjadi sekitar bulan Juni-Juli 1998. Untuk jelasnya bagian dari pemberitaan jurnal ekonomi *Barron* tersebut kami kutipkan di bawah ini:

"that even the Soeharto family has moved some \$ 8 billion in funds out of Indonesia to Austrian banks; Apparently their ilk doesn't trust Swiss banks anymore with the breaching of that country's bank secretary laws"

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"bahkan keluarga Soeharto telah memindahkan sejumlah \$ 8 miliar dana ke luar dari Indonesia ke bank-bank di Austria;

Soeharto vs. TIME

6. Bahwa informasi mengenai transfer uang milik Penggugat dalam jumlah yang sangat besar juga telah dimuat dalam Majalah *Gamma* edisi tanggal 4 April 1999, suatu majalah yang diterbitkan di Indonesia (vide Bukti T-59), yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalihkan rekening pribadinya senilai US\$ 9 (sembilan) milyar (sekitar Rp 81 triliun). Kutipan dari tulisan Majalah *Gamma* adalah sebagai berikut:

"Pada Januari lewat, David Hale menengarai Soeharto telah mengalihkan rekening pribadinya dari Jerman ke Austria senilai US\$ 9 milyar (sekitar Rp 81 triliun)."

7. Bahwa isi yang jelas laporan khusus berjudul "SOEHARTO INC." di dalam *BERITA TIME* tersebut adalah bahwa keluarga Mantan Presiden Soeharto (Penggugat) menumpuk harta yang banyak, baik di dalam maupun di luar negeri Republik Indonesia.

8. Bahwa sehubungan dengan adanya berita-berita yang beredar mengenai transfer uang tersebut, Para Tergugat juga berusaha menghubungkan Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk melakukan konfirmasi langsung dengan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Namun Penggugat dan keluarga Penggugat tidak bersedia

9. Bahwa sekalipun Penggugat tidak bersedia diwawancarai berkenaan dengan berita-berita tentang adanya transfer uang tersebut, pemberitaan dalam *BERITA TIME* telah dilakukan secara berimbang, proporsional dan adil, di mana Para Tergugat juga menuliskan adanya bantahan dari Penggugat tentang adanya transfer uang tersebut, sehingga tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

... dan pertanyaan tersebut, O.C. Kaligis memberikan keterangan sebagai berikut.

Kaligis: When I asked President Soeharto about this, he told me: "I don't have one cent abroad. And he gave absolute power of attorney to the Attorney General to investigate. If he finds any evidence, Mr. Soeharto is ready to be brought to court. Therefore, I do not believe it is true."

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

Kaligis: Waktu saya tanyakan hal ini kepada Presiden Soeharto, dia menjawab: "Saya tidak mempunyai sesenpun di luar negeri." Dan dia memberikan surat kuasa mutlak kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi. Jika dia mempunyai bukti, Soeharto bersedia dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa hal itu benar."

Wawancara ini, yang notabene dipublikasikan juga dalam kolom khusus BERITA TIME, jelas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak hanya menyajikan berita berdasarkan bahan-bahan yang telah diperolehnya. Akan tetapi sebelum menyajikan berita tersebut, Para Tergugat juga melakukan *check* dan *recheck* kepada Penggugat dengan menanyakan langsung hal tersebut kepada Kuasa Pengacara Penggugat atas adanya berita-berita tentang transfer. Wawancara dengan Kuasa/Pengacara Penggugat ditempuh oleh karena Para Tergugat karena—memang Penggugat dan keluarganya menolak untuk diwawancarai—sekalipun Para Tergugat telah berusaha menghubungi.

Bahkan dari hasil wawancara dari kedua Pengacara Penggugat tersebut, sehubungan dengan kekayaan Penggugat di luar negeri, Majalah TIME telah membuat sub judul yang khusus: "The Lawyer: Not One Cent Abroad", yang apabila diterjemahkan berarti: "Pengacara: Tidak Satu Sen pun ada di Luar Negeri."

Pusat Pengadil Jakarta Pusat

"(Soeharto, for his part, denies that he has any bank deposits abroad and insists that his wealth amounts to a mere 19 hectares of land in Indonesia, plus \$ 2.4 million in savings.)"

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"(Pihak Soeharto membantah bahwa dia mempunyai deposito bank di luar negeri dan menolak kekayaannya sebanyak 19 hektar tanah di Indonesia, ditambah \$ 2.4 juta dalam tabungannya)"

Dari berita tersebut di atas jelas bahwa Para Tergugat juga menuliskan adanya bantahan dan keberatan dari Penggugat sehubungan dengan adanya transfer uang tersebut, sehingga jelas BERITA TIME dituliskan secara berimbang proporsional dan adil serta tidak *prejudice*.

10. Bahwa di samping hal tersebut di atas secara khusus Para Tergugat juga telah melakukan wawancara dengan Kuasa/Pengacara Penggugat, yaitu O.C. Kaligis, S.H. (yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat), mengenai adanya transfer uang tersebut yang hasil wawancaranya dimuat dalam halaman 28 BERITA TIME.

Kami mohon perhatian Majelis Hakim bahwa dalam halaman 28 BERITA TIME telah dimuat keterangan dari O.C. Kaligis, S.H. sebagai berikut:

TIME: There is evidence that \$ 9 billion was transferred from Switzerland to Austria under President Soeharto's name.

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

TIME: Terdapat bukti bahwa \$ 9 miliar telah ditransfer dari Swis ke Austria atas nama Presiden Soeharto."

Soeharto vs. TIME

TIME memuat berita secara seimbang, proporsional dan adil, sehingga tidak ada dasar hukumnya dan sangat mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan penghinaan/pencemaran nama baik;

13. Bahwa Penggugat tampaknya merasa dipermalukan oleh kekayaan dan keberhasilan anggota keluarganya selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, hal itu mungkin dikarenakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak dapat menikmati keuntungan pembangunan;

14. Bahwa usaha Penggugat mengumpulkan uang lagi dari hasil ganti kerugian gugatannya dalam perkara ini dan menjanjikan uang ganti kerugian sebagai hasil dari gugatannya dalam perkara ini untuk disumbangkan kepada rakyat Indonesia guna meningkatkan kemiskinan, adalah suatu kekeliruan besar dari segi moral, etika dan hukum. Mengapa itu merupakan kekeliruan besar? Seperti kami telah uraikan dan buktikan di atas dan nanti setelah ini, gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum sehingga sangat tidak beralasan untuk dikabulkan oleh pengadilan;

VI. MENGUTIP PERNYATAAN/OPINI NARASUMBER YANG JELAS, SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat butir 6 gugatannya, yang menyatakan bahwa *BERITA TIME* dalam kalimat: "*It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations*", merupakan perbuatan melawan hukum.

Soeharto vs. *TIME*

penilaian aspek-aspek cara pemberitaan dalam dunia jurnalistik. Bahwa berita tersebut di atas dituliskan berdasarkan sumber yang jelas dan bukan pula berdasarkan opini/pendapat Para Tergugat sendiri, dan oleh karena itu kepada Para Tergugat tidak dibebani kewajiban untuk menilai benar atau tidak berita yang dikutipnya dari sumber yang tersebut. Kewajiban hukum wartawan adalah menyampaikan berita kepada masyarakat pembaca.

Dalam halaman 19 *BERITA TIME*, Para Tergugat jelas mengutip pendapat dari sumber yang jelas, yaitu Teten Masduki yang merupakan anggota lembaga swadaya masyarakat *Indonesian Corruption Watch*,

Untuk jelasnya, kami mohon perhatian Majelis Hakim atas kutipan lengkap berikut ini:

"It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations" says Teten Masduki, an executive member of Indonesian Corruption Watch, an anti-graft non-governmental organization."

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"Sangat mungkin bahwa tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban pembayaran pajak" kata Teten Masduki seorang anggota *Indonesian Corruption Watch*, suatu lembaga swadaya masyarakat anti korupsi."

3. Jadi, jelas kalimat tersebut di atas bukan opini atau pendapat dari Para Tergugat, akan tetapi merupakan pendapat dari Teten Masduki. Secara hukum wartawan tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari pendapat/pernyataan dari narasumber yang jelas. Apakah benar

dalam media massa. Hal tersebut bukan tanggung jawab hukumnya. Pihak yang merasa bahwa pendapat/opini yang telah dikutip tersebut tidak benar, dibebani kewajiban bahwa pendapat tersebut tidak keliru atau salah, yang diajukan kepada narasumber tadi.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia Pasal 5 jelas dikatakan: "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya".

Dalam Penafsiran butir 3 atas Pasal 5 di atas disebutkan bahwa

"Tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri artinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya sendiri sebagai berita atau fakta."

4. Bahwa telah jelas bahwa:

(i) Pernyataan *"It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations"*, bukan pendapat/opini dari Para Tergugat sendiri; dan;

(ii) Para Tergugat tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini sendiri, akan tetapi didasarkan pada pendapat/opini dari narasumber yang jelas sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan penghiniaan/pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa seorang wartawan atau perusahaan penerbitan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum kalau menu-liskan pendapat orang-orang tentang suatu hal. Hal tersebut tidak disadari oleh Penggugat sejak awal, sehingga kelihatan bahwa gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum;

Soeharto vs. TIME

merupakan perbuatan melawan hukum, telah merupakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 3173 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 dalam perkara antara Anif melawan Surat Kabar Harian Garuda, Y. Soeryadi, Syawal Indra, Irianto Wijaya, dan Yayasan Obor Harapan Medan dalam pertimbangannya menyatakan:

"Apa yang disebarkan dan diberitakan, harus perititua yang besar dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasar sumber yang jelas. Akan tetapi sebagaimana diakui semua pihak, kebenaran suatu perititua yang hendak diberitakan pers, pada hakikatnya merupakan kebenaran esisive. Artinya suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya. Tidak ubahnya seperti seekor belut. Terkadang tidak bisa diketahui di mana sesungguhnya suatu kebenaran berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain."

Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan."

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat yang mengutip pendapat/opini narasumber, jelas tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat jelas salah kaprah;

VII. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan bahwa isi BERITA TIME yang memuat tulisan dan gambar tentang Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Pulisan Pengadilan Jakarta Pusat

KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat adalah:

- (i) Terbukti adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif) melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;
- (ii) Para Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum tersebut (untuk unsur *alpa/schuld*);
- (iii) Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Penggugat, yaitu adanya *causa* antara perbuatan melanggar hukum Para Tergugat bilamana terjadi (*quod non*) dan kerugian yang dituntut Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana tentunya diketahui, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) mengalami perluasan penafsiran seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
4. Bahwa proses penafsiran tentang apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sebelum adanya putusan Cohen merujuk aliran "legistis" (anggapan sempit seakan-akan semua hukum tercakup dalam undang-undang), dalam keputusan Cohen tersebut berubah total karena disadari keterbatasan Undang-Undang sebagai sumber hukum. Perubahan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan bergulir terus dan mempengaruhi norma-norma eks-Pasal 1365 KUHPerdata;

5. Bahwa berhubung eratnya antara perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan belakangan ini dan pengaruhnya terhadap perubahan penafsiran, apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum digantungkan pada jawaban atas pertanyaan tentang *apakah sesuatu perbuatan itu dapat "diterima"*, dianggap layak lazim ataukah tidak oleh masyarakat. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak dapat "diterima", ditolak dan dianggap tidak layak oleh masyarakat yang bersangkutan;

Soeharto vs. TIME

...sebelum kedatangan dan terenggut sebagai Mantan Presiden Republik Indonesia mengetahui persis bahwa berhentinya Penggugat sebagai Presiden R.I. adalah akibat dari terjadinya perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan di Republik dan perubahan besar dimaksud terus menggelinding setelah Penggugat turun dari jabatannya sebagai Presiden R.I.;

7. Bahwa dengan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan di Indonesia itu—terutama di bidang media massa yang selama Penggugat berkuasa dikedang agar tidak memuat hal-hal yang berdampak negatif bagi penguasa waktu itu—terutama Penggugat, setelah lengsernya Penggugat, pemberitaan melalui mass media mengalami reformasi dan liberalisasi. Rupanya Penggugat masih merasa hidup dalam suasana pra-zaman pra-reformasi dan karenanya tidak dapat menerima BERITA TIME;

Di bidang hukum pun terjadi perubahan besar pula, di mana misalnya sesuatu perbuatan yang selama dan ketika Penggugat dahulu berkuasa merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima, terutama oleh pihak penguasa, kemudian berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat diterima, bukan saja dapat diterima oleh masyarakat (yang sebelumnya memang sejak dahulu dapat menerimanya, namun tidak dapat diterima oleh penguasa) tetapi sekarang pihak penguasa sendiri pun dapat menerimanya;

8. Bahwa demikian pula halnya dengan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam BERITA TIME tersebut. Sekarang, jangkauan media massa cetak yang terbit di luar negeri (dalam hal ini Amerika Serikat), akan tetapi media massa cetak yang terbit di Indonesia sendiri pun sudah biasa memuat tulisan dan gambar yang bahkan lebih berani dari BERITA TIME, termasuk akan tetapi tidak terbatas menyangkut nama/diri/pribadi Penggugat sebagai mantan pejabat publik, dalam hal ini mantan Presiden Republik Indonesia;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat yang telah melanggar kepatutan dan kewajaran yang harus ditaati dalam pergaulan di dalam masyarakat dan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dengan terbitnya BERITA TIME;

10. Bahwa Para Tergugat dalam memuat BERITA TIME telah melakukan kewajiban kewartawanannya sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana BERITA TIME dimuat dengan melakukan *check and recheck* atas BERITA TIME tidak berat sebelah dan adil;

Apalagi, sebelum BERITA TIME dipublikasikan, Para Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat untuk meminta tanggapannya secara langsung atas berita-berita yang beredar mengenai Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Terlebih lagi, Para Tergugat juga telah memuat secara khusus tanggapan/komentar atau pun bantahan Kuasa/Pengacara Penggugat, yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat sebagaimana dapat dibaca pada halaman 28; sehubungan dengan berita-berita yang beredar mengenai Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa BERITA TIME telah memenuhi batas minimal investigative reporting, yang merupakan acuan dan standar bagi wartawan sebelum memuat suatu berita;

11. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila wartawan telah melakukan batas minimal *investigative reporting* dalam mempublikasikan suatu berita maka hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bukan merupakan pencemaran nama baik yaitu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 3173/K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 antara Anif lawan Surat Kabar Harian Garuda, dkk. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah dinyatakan antara lain:

Soeharto vs. TIME

"Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran elusive dimaksud apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir. Lagipula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut, apalagi dalam kehidupan masyarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk. Dan secara alami, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan hak mengadakan kontrol, kritik dan koreksi, bisa saja berbeda pendapat dengan pihak lain, hal yang seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan".

"Pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi batas minimal investigasi reporting: mencari, menemukan dan menyidiki sumber berita, sehingga paling tidak, sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif dari berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumatera Utara".

12. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, hakim senior Ali Boediarjo membuat catatan yang antara lain berbunyi:

"Pembuatan dan penyiaran berita dalam suatu media massa oleh seorang wartawan/Redaktur adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bilamana:

- Berita tersebut tidak bersifat antagonistik-Sukuisme-Agamaisme-Rasialisme;
- Berita tersebut memenuhi batas minimal "investigation reporting" serta komunikatif dari berbagai sumber dalam masyarakat;
- Berita tersebut dalam batas kesetimbangan yang mengandung kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya sebagai pers nasional yang komitmen pada cita-cita memperjuangkan aspirasi kebenaran, keadilan dan hati nu-

ganti rugi Penggugat tersebut di atas, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa BERITA TIME, tidak merupakan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

3. Begitu pula Penggugat tidak menjelaskan dan melakukan perincian darimana jumlah tuntutan ganti rugi di atas diperoleh. Suatu tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, harus ditolak. Hal ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

3.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984. Dalam pertimbangan hukum atas Putusan ini, Mahkamah Agung R.I. menyatakan: "*bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak*";

3.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"*Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*".

3.3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung R.I. menyatakan sebagai berikut:

"*Bahwa petitum ke 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang dimintanya tidak diadakan perincian*".

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

pemerintah dan masyarakat;
- Berita yang disiarkan itu masih dalam batas estimasi."

(vide Varia Peradilan Tahun IX No. 100, Januari 1994, halaman 14)

13. Bahwa selain itu, Para Tergugat yang dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan kode etik jurnalistik, tidak berhak untuk menentukan dipublikasikan tidaknya berita yang berhubungan dengan Penggugat dalam BERITA TIME, karena-pun pula tidak dapat dipertanggung jawabkan mengenai isi apa sama sekali tidak benar bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya tuntutan ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Para Tergugat, tidak mempunyai dasar hukum dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau penghinaan/pencemaran nama, karena jelas BERITA TIME tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas;

VIII. TUNTUTAN GANTI RUGI SAMA SEKALI TIDAK MEM-PUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian kepadanya yang jumlahnya terbesar sejak berdirinya Republik Indonesia yaitu:

(a) Kerugian materil US\$ 40.000,00
(b) Kerugian immateril US\$ 27.000.000.000,00
J U M L A H US\$ 27.000.040.000,00

atau ekuivalen Rp189.000.289.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan trilyun dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

mana Mahkamah Agung R.I. dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak".

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi tersebut Penggugat haruslah:
 - 4.1. Membuktikan kerugian konkrit dan nyata yang diderita;
 - 4.2. Membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita;
 - 4.3. Membuktikan bahwa kerugian yang diderita benar-benar merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat;
 - 4.4. Tuntutan ganti rugi tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Pokok Perkara ini maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Soeharto vs. TIME

dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat di atas Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis bertanggal 18 Januari 2000 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 15 Februari 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguarkan dalil-dalil gugatan maupun sanggahan atas gugatan, Para pihak dalam perkara telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materi secukupnya dan disesuaikan dengan asli/foto copynya di persidangan, untuk Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, untuk Para Tergugat mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-83;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat oleh Para Tergugat diajukan pula dipersidangan saksi-saksi ahli, yakni:

1. Sdr. Prof. DR. ANDI ABDUL MUIS, S.H.;
2. Sdr. GOENAWAN SUSATJO MOHAMAD;
3. Sdr. Prof. DR. ANTON M. MOELIONO;
4. Sdr. SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN;

Yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Sidang masing-masing bertanggal 18 April 2000 dan 9 Mei 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 20 Mei 2000;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita Acara persidangan dianggap pula sebagai termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka memohon putusan;

ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh Hakim Pidana;

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan di Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat adalah prematur (terlalu dini), belum sahnya diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan;

Bahwa argumentasi ini didasarkan pada Pasal 29 AB dan juga Pasal 1372 KUHPerdata;

3. Pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*exceptio plurium lites consonantium*);

Bahwa keseluruhan isi berita yang dimuat dalam Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam berita tersebut maka apabila Penggugat merasa keberatan dalam berita tersebut, seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 sebagai pihak yang dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat atau tidak-tidaknya sebagai Tergugat berkepentingan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para tergugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. EKSEPSI PADA ANGKA 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999 No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST., di mana telah dipertimbangkan mengenai kedudukan

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di samping eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999, dalam putusan mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat juga ada mengajukan eksepsi-eksepsi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang lainnya tersebut maka sebelum membahas mengenai pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan membahas eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat lainnya tersebut dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu;

1. Masalah siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum mengenai isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;

Bahwa menurut Para Tergugat, apabila Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya dengan isi tulisan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 tersebut, maka pihak yang harus dan yang dapat digugat adalah *Editor in Chief* Majalah *TIME* yang berkedudukan di New York (Amerika Serikat) dan tidak bisa ditunjukkan kepada dan atau apalagi mengikutsertakan Editor *TIME* INC. Asia (Tergugat-II) lebih-lebih penulis berita tersebut (Tergugat-III dan Tergugat-IV) dan terlebih lagi para koresponden atau wartawan yang membantu penulisan berita tersebut (Tergugat-V dan Tergugat-VII);

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Berdasarkan alasan sebagai berikut:
Bahwa sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan

Soeharto vs. *TIME*

putusan mana telah ditetapkan bahwa gugatan terhadap suatu *recht persoon* (persona hukum), dapat diajukan kepada cabang dari *recht persoon* (persona hukum) tersebut, sepanjang mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh cabang dari *recht persoon* (persona hukum) tersebut;

- Bahwa menurut hukum pertanggungjawaban dari suatu subyek hukum baik *natuurlijke persoon* (persona alami) maupun *recht persoon* (persona hukum) dapat dibedakan antara:
 1. pertanggungjawaban secara pidana
 2. pertanggungjawaban secara perdata
 3. pertanggungjawaban secara administratif;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana mengenal asas *individual*, pertanggungjawaban secara pribadi, sedang pertanggungjawaban secara perdata di samping pertanggungjawaban secara pribadi dapat pula dituntut pertanggungjawaban secara kausalitatif;

- Bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penggugat dari Para Tergugat adalah pertanggungjawaban secara perdata, sedang ketentuan yang ditunjuk oleh Tergugat yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pokok Pers (Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 21 tahun 1982 khususnya Pasal 15 Undang-Undang tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban atas tuntutan secara pidana dan secara administratif;

- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pertanggungjawaban secara perdata sesuatu subyek hukum, bukan hanya bertanggung jawab secara pribadi, akan tetapi juga dapat dituntut pertanggungjawaban secara kausalitatif (*kwalitatief aansprakelijkheid*). Dengan demikian, suatu subyek hukum dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi maupun secara kausalitatif;

- Bahwa oleh karena Tergugat-I adalah suatu *recht persoon* (persona hukum) yang berbentuk perusahaan pencetakan majalah maka di dalam melaksanakan fungsi perusahaan tersebut,

Soeharto vs. TIME

tergugat-I menggunakan jasa bawahan, yaitu mereka-mereka yang melakukan pekerjaan untuk majikan tersebut (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata);

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdata menimbulkan pertanggungjawaban di samping pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 KUHPerdata, terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari bawahan, Si majikan mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kerugian tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab dari Si pelaku. Si pelaku sendiri tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, dan dia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian pihak ketiga yang dirimbulkannya oleh perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, barang siapa telah memenuhi tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dengan membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga biasanya dapat menggunakan hak regresnya;

- Hal ini timbul dari prinsip (*sendi*) hukum menurut mana pertanggungjawaban dari pelaku sendiri tetap ada dan tidak akan lenyap di samping pertanggungjawaban orang-orang yang disebut dalam Pasal 1367 KUHPerdata diterapkan, yakni bahwa dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, tuntutan ganti kerugian kebanyakan ditujukan baik kepada majikan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata maupun pada bawahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sedangkan majikan tersebut yang berdasarkan Pasal 1367 dituntut dan membayar ganti kerugian dapat menggunakan hak regresnya pada bawahannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan menuntun kembali seluruh juri-juri yang telah dibayarkan pada penderita (pihak ketiga yang dirugikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka diikutsertakannya Tergugat-II, Editor TIME INC. Asia dan para penulis berita tersebut (Tergugat-III dan Tergugat-IV) maupun koresponden atau wartawan yang membantu penulisan berita tersebut (Tergugat-V, Tergugat-VI, dan Tergugat-VII), tidaklah bertentangan dengan hukum (acara);

mengenai Pasal 16 AB (*Algemeen Besluit van de Regering voor Indonesië*, Stb No. 1847-23) yang dalam ilmu hukum dikenal dengan status personalia atau *personnel status*, tidaklah relevan untuk menentukan berwenang tidaknya suatu Pengadilan guna memeriksa suatu perkara. Bahwa Pasal 16 AB Statua Personalialia hanyalah mengatur mengenai hukum (*matcriel*) apa yang akan diberlakukan mengenai seseorang yang berperkara di luar negara asalnya, sepanjang menyangkut hukum pribadi (*van persoonen recht*). Menurut asas *Statua Personalialia* tersebut maka sepanjang mengenai hukum pribadi (*van persoonen recht*) berlaku hukum perdata dari negara asal yang bersangkutan;

Sedang mengenai benda tidak bergerak berlaku hukum di tempat di mana benda tidak bergerak tersebut berada, terlepas dari kewarganegaraan pemilikinya. Asas ini dalam ilmu hukum dikenal dengan "statua Realita", sebagaimana diatur dalam Pasal 17AB. Sedang mengenai bentuk dari suatu tindakan hukum akan ditentukan/diputus oleh Pengadilan menurut perundang-undangan dari negara atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan. Status ini dikenal dengan istilah Statua Mixta. Sedangkan prinsip tindakan ditentukan oleh putusan hakim dikenal juga *Lex Furi* atau "*Locus Regit Actum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat pada angka 1 di atas haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada angka 2 Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 AB bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak;
- bahwa ketentuan penundaan proses gugatan ganti rugi yang ditangani oleh Hakim Perdata, hanyalah berlaku apabila proses pemeriksaan perkara perdata tersebut berjalan berbarengan bersama-sama dengan proses pemeriksaan perkara pidananya;
- bahwa dalam hal proses pemeriksaan perkara pidana dan proses pemeriksaan perkara perdata mengenai tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut berjalan bersama-sama/berbarengan, maka putusan dalam perkara perdata tersebut ditunda sampai ada putusan dalam perkara pidananya;

Soeharto vs. TIME

Hal ini bukanlah berarti, bahwa tuntutan ganti kerugian secara perdata tidak atau belum dapat dilakukan sebelum ada putusan Pengadilan pidana apalagi diisyaratkan, bahwa putusan pidana tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tidak mutlakanya ketentuan bahwa harus sudah ada putusan pidana terlebih dahulu yang menyatakan terdakwa bersalah, baru dapat diajukan gugatan perdata mengenai ganti kerugian dapat terlihat dari ketentuan dalam KUHPerdata sendiri hal ini dapat terlihat dari ketentuan Pasal 1919 KUHPerdata dan Pasal 1380 KUHPerdata; Pasal 1919 KUHPerdata, berbunyi:

"jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituntutkannya maka pembelaan itu di muka Hakim perdata tidak dapat diajukan untuk menangkis tuntutan ganti rugi."

Bahwa dampaknya seseorang dituntut ganti kerugian secara perdata mengenai perbuatan yang oleh Hakim pidana orang tersebut dibebaskan, ini sebagai konsekuensi dari perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam pengertian hukum perdata dan pengertian hukum pidana;

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dikenal dengan istilah *Onrecht Matige Daad* sebagaimana dirumuskan dalam putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang terkenak dengan Casus Lindenbawhen versus Cohen;

Dalam putusan mana HR menentukan kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yaitu:

1. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. bertentangan dengan kesucilaan;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang terhadap orang dan harta benda orang lain dalam pergaulan hidup dalam masyarakat (disingkat dengan asas "patih");

tampak bahwa yang dapat *diqualficere* sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jauh lebih luas lagi:

Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *weder rechtelijke heid*. Yaitu sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang:

Bahwa menurut ajaran hukum pidana, hanya perbuatan yang *strafbaar feit* yang dapat dihukum secara pidana, sedang sebenarnya banyak perbuatan yang *strafwaardheid* (perbuatan yang patut dihukum), akan tetapi tidak dapat diatruhi hukuman karena oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang *strafbaar feit*.

Sehingga apabila seseorang telah dibebaskan atas perbuatan yang *strafbaar feit* oleh Hakim Pidana (karena perbuatan tersebut bukan *strafbaar feit*), ia masih dapat dituntut secara perdata, oleh karena perbuatan tersebut dapat digolongkan sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Pasal 1380 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai dari hari dilakukannya perbuatan atau dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat";

Bahwa menurut Pasal 1380 KUHPerdata ini ada tempo daluwarsa untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena penghinaan, yaitu gugatan harus diajukan dalam tempo satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan/penghinaan itu oleh Penggugat (korban);

Bahwa kalau scandainya ketentuan yang disebut dalam Pasal 27 AB tersebut berlaku mutlak maka menurut logika tidak akan ada gugatan ganti kerugian berdasarkan penghinaan yang akan berhasil di Pengadilan. Apalagi digantungkan lagi kepada putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang mungkin baru tercapai setelah perkara tersebut diperiksa bertahun-tahun;

Soeharto vs. TIME

Bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan Para tergugat yang menunjuk kepada Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata, yang menurut Tergugat mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih dahulu;

Pasal 1372 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

Ayat (2) : "Dalam menilaikan satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan";

Bahwa dari bunyi Pasal 1372 KUHPerdata tersebut baik ayat (1) maupun ayat (2) tidak ada tersurat maupun tersirat ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pidana terlebih dahulu, apalagi yang mengharuskan adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum terlebih dahulu, baru dapat diajukan gugatan ganti kerugian karena penghinaan;

Bahwa meskipun penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata adalah sama dengan yang dimaksud dalam bab XVI KUHPidana, hal ini hanya menunjukkan kepada kriteria penghinaan yang disebut dalam Pasal tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa meskipun kriteria penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata adalah sama dengan yang dimaksud dalam Bab XVI KUHPidana hal ini bukanlah berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan penghinaan maka si pelaku harus terlebih dahulu dijatuhi hukum oleh Hakim;

Menurut doktrin untuk dapat mengajukan tuntutan keperdataan tidak disyaratkan bahwa penghinaan yang menjadi dasar tuntutan tersebut harus merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman (perbuatan pidana);

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

keperdataan, syarat bahwa perbuatannya harus merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman tidaklah dapat dipakai. Dengan demikian maka untuk kepentingan tuntutan perdata tidak perlu selalu disyaratkan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Bahwa tidak diharuskannya perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan pidana apalagi digantungkan bahwa si penghina harus terlebih dahulu harus sudah dijatuhi hukuman oleh Hakim pidana dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dapat juga terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1379 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut.

"Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1372, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang menghina, maupun meninggalnya orang yang dihina"

Menurut Pasal 1379 KUHPerdata tersebut, apabila orang yang menghina atau apabila orang yang dihina tersebut meninggal dunia maka tuntutan hukum untuk mengganti kerugian materi dapat diajukan pada Para Ahli Waris orang yang melakukan penghinaan tersebut apabila orang tersebut meninggal dunia atau oleh Ahli Waris orang yang dihina bilamana orang yang dihina tersebut meninggal dunia;

Bahwa kemungkinan untuk dapat melakukan tuntutan hukum kepada orang yang telah meninggal dunia khususnya tuntutan ganti rugi karena penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1379 KUHPerdata tersebut, tidaklah dikenal dalam hukum pidana. Menurut ketentuan hukum pidana baik hak untuk menuntut, maupun untuk menjalankan hukuman telah gugur dengan meninggalnya terdakwa/terhukum. Oleh karena pertanggung jawaban seseorang secara pidana telah berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan (Pasal 77 dan Pasal 83 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada angka 3 tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Soeharto vs. TIME

bahwa menurut ilmu hukum, dalam Hukum Acara Perdata dikenal hukum acara perdata yang mengandung suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan (gugatan perdata) hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) ialah harus mempunyai alas hak berdasarkan suatu ikatan (hubungan hukum (*rechtsbetreking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan (*recht vordering*)-lihat Mr. C.W. Star Busman dalam bukunya *Hofstrucken van Burgerlijke* halaman 111;

bahwa yang dijadikan alas hak oleh Penggugat adalah hak menuntut ganti kerugian dan pemulihan kehormatan dan nama baik;

Hak tersebut timbul karena suatu ikatan khusus/hubungan hukum (*recht betreking*), berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat (H.M. Soeharto);

bahwa meskipun pemberitaan Majalah *TIME* tidak hanya menyangkut nama baik Penggugat sendiri, akan tetapi juga menyangkut keluarga Penggugat (H.M. Soeharto), dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, tidaklah ada keharusan menurut hukum untuk mengikutsertakan pihak/orang lain tersebut;

bahwa masalah penghinaan adalah masalah yang bersifat pribadi dari mereka (mereka-mereka) yang merasa dihina. Bagi setiap orang yang merasa dihina, oleh hukum diberi hak untuk menuntut mereka yang melakukan penghinaan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan kehormatan dan nama baiknya;

bahwa sebagai hak yang melekat pada setiap pribadi yang merasa dihina adalah terserah mereka yang merasa dihina untuk mengajukan gugatan atau tidak kepada yang melakukan penghinaan tersebut; bahwa menurut hukum bahkan hak menuntut ganti kerugian dan pemulihan nama baik tersebut bisa saja dilepaskan baik secara tegas maupun diam-diam oleh mereka yang merasa dihina (lihat Pasal 1378 KUHPerdata);

bahwa oleh karena penghinaan adalah masalah yang bersifat menyangkut pribadi yang merasa dihina, sehingga hubungan hukum

betreking) antara mereka yang melakukan penghinaan dengan yang merasa terhina dengan perbuatan pelaku penghinaan tersebut. Hubungan hukum (*recht betrekking*) tersebut adalah hubungan hukum yang berdiri sendiri antara Penggugat (H.M. Soeharto) dengan Para Tergugat, terlepas hubungan hukum antara mereka-mereka yang namanya juga disebut dalam pemberitaan tersebut dengan Para Tergugat;

Dengan demikian menurut hukum acara, tidak ada keharusan untuk menyertakan mereka-mereka yang disebut namanya dalam pemberitaan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas eksepsi Para Tergugat pada angka 3 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan memandang perlu untuk membahas keberatan Para Tergugat yang dimasukkan dalam jawaban dalam pokok perkara bagian II, yang mendalilkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat digabungkan dengan Pasal 1372 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, seharusnya hal tersebut diajukan dalam bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat membenarkan argumentasi hukum yang digunakan oleh Para Tergugat tersebut, akan tetapi pencampuran dalil gugatan berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan batal apalagi mengakibatkan gugatan dengan sendirinya harus ditolak; Pencampuran dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata tersebut hanyalah disebabkan oleh kekurangan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Soeharto vs-TIME

Bahwa Pengadilan sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asser Rutten, yang menyatakan, bahwa peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah (*belediging*) berakibat bahwa mengenai fitnah tersebut tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (1365 KUHPerdata), akan tetapi tuntutan yang demikian semata-mata harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda (1372 KUHPerdata);

Bahwa dari sejarahnya Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata tidaklah berasal dari *Code Civil* melainkan dari Hukum Belanda Kuno;

Bahwa menurut ilmu hukum, Penghinaan (*belediging*) adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum; Dengan demikian, segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan atas penghinaan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut;

Pasal 1372 dan seterusnya dari KUHPerdata yang mengatur tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan tidak memberikan uraian (*definitie*) dari apa yang dimaksud dengan penghinaan (*belediging*). Akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa dengan *belediging* dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHPerdata dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang sama sebagaimana diatur dalam Bab XVI dari buku ke-II KUHPerdata;

Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam bab XVI tersebut adalah:

1. Menista (*smaad*), Pasal 310 ayat (1) KUHPerdata;
2. Menista dengan surat (*smaad schrift*), Pasal 310 ayat (2) KUHPerdata;
3. Memfitnah (*laster*), Pasal 311 KUHPerdata;
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pasal 315 KUHPerdata;
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHPerdata, dan;
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdacht making*), Pasal 318 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain dari itu, Pengadilan memandang masih ada materi yang oleh Para Tergugat dimasukkan dalam bagian pokok

Pelurusan Pengadilan Jakarta Pusat

pada bagian eksepsi, yaitu mengenai tuntutan ganti rugi yang oleh Para Tergugat dengan menunjuk beberapa putusan Mahkamah Agung RI berpendapat pada pokoknya, bahwa tuntutan ganti rugi harus dibuktikan begitu pula besarnya ganti kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini dengan tidak mengurangi rasa hormat Majelis atas putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang disebut oleh Para Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat lain khususnya mengenai ganti kerugian atas dasar penghinaan;

menurut doctrine, bahwa peraturan-peraturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap dapat diterapkan dalam hal adanya wanprestasi, yaitu oleh karena akibat wanprestasi dikenakan peraturan khusus (Arrest HR 11 Juni 1926. Lihat H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata II hal. 194);

bahwa ketentuan yang mengharuskan adanya perincian dan pembuktian adanya kerugian hanyalah dikenal dalam perkara wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dikenal dengan istilah "kosten, schaden, dan interesten" (biaya, kerugian, dan bunga);

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penghinaan adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Sedangkan arti dari penghinaan tersebut adalah penghinaan (*beledaging*) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata buku kedua Bab XVI dengan berbagai bentuknya (lihat antara lain Arrest HR 25 Mei 1923) di mana diputuskan, bahwa arti dari penghinaan dalam arti hukum Perdata haruslah dipertimbangkan menurut KUHPerdata (Vollmar, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Perdata II* hal 212);

Sedangkan tuntutan perdata yang dapat dituntut atas penghinaan (*beledaging*) adalah penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, sedang besarnya ganti kerugian ditentukan oleh hakim dengan memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan dari para pihak terutama keadaan keuangan para pihak, Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata;

Soeharto vs. TIME

bahwa mengenai besarnya jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat adalah Kerugian materil sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan triliun rupiah), hal yang demikian bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga di luar negeri (dalam hal ini di negeri Belanda sendiri, akan tetapi hal itu bukan berarti Hakim dengan sendirinya akan mengabaikan jumlah tersebut). Oleh karena dalam hal tuntutan ganti kerugian yang immateril, Hakim harus menetapkan suatu jumlah yang menurut kepatutan dengan memperhitungkan dengan sifat sungguh-sungguh dari peristiwanya keadaan keuangan dari para pihaknya dan sebagainya (lihat Vollmar hal. 212);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, tuntutan ganti kerugian berupa uang sebagai perbaikan/kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai pemulihan kehormatan dan nama baik, tidak ada keharusan untuk membuktikan dan merinci besarnya kerugian tersebut; bahwa kewajiban untuk merinci besarnya dan membuktikan adanya kerugian tersebut hanyalah sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi atas kerugian materil yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat tidaklah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila dicolok;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan membahas mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan hukum yang dijadikan oleh Penggugat untuk mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini "penghinaan" adalah:

1. Gambar sampul depan *TIME Magazine* terbitan edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 di mana dimuat "Soeharto Inc. How *Indonesias* long *TIME* boss built of *family Fortune*" terjemahan bebas: "Perusahaan Soeharto, bagaimana pimpinan Indonesia sekian lama membangun kekayaan keluarga". Padahal menurut hukum tidak ada

2. Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah. Gambar tersebut bersifat tendensius insinuatif yang menimbulkan kesan seakan-akan Penggugat sebagai orang yang serakah padahal rumah itu bukan milik Penggugat, karenanya merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

3. Pada halaman 16 menuai kata-kata "emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer haven for hush-hush deposits" (terjemahan bebas: terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah Bank di Swiss ke bank lain di Austria yang saat ini dianggap sebagai surga yang aman bagi deposito rahasia) dan disambung pada halaman 17 sebagai berikut: "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria (terjemahan bebas: TIME telah berhasil mengetahui bahwa USD 9 milyar uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria), sedang kenyataannya Penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria;

4. Dalam halaman 19 terdapat kata-kata "It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation" (terjemahan bebas: nampaknya tidak ada satu pun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya); Penggugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai Soeharto Companies (terjemahan bebas: Perusahaan-perusahaan Soeharto) apalagi untuk membayar pajak perusahaan;

Soeharto vs. TIME

danwa tulisan dan gambar tentang Penggugat tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat sehingga Penggugat merasa tulisan dan gambar tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah, tulisan dan gambar sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut dipandang sebagai penghinaan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai angka 1

a. Khusus mengenai gambar sampul dari semua saksi ahli yang keterangannya didengar di bawah sumpah antara lain:

1. Saksi ahli: Prof. Dr. ANDI ABDUL MUIS, S.H. menerangkan bahwa gambar sampul Majalah TIME rebitan edisi tanggal 24 Mei 1999 vol 153 No. 20 tersebut biasa-biasa saja;
2. Saksi ahli: GOENAWAN SOESATJO MOHAMAD, menerangkan di bawah sumpah bahwa gambar yang terdapat dalam sampul Majalah TIME tersebut berperan sebagai karikatur, bukan foto dari fakta dan merupakan sugesi dari karikatur; Bahwa sebagai karikatur gambar tersebut dalam batas kepatutan dan ketelitian;
3. Saksi ahli: SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN, menerangkan di bawah sumpah, bahwa melihat gambar sampul Majalah TIME tersebut termasuk dalam kriteria cover story dan biasa-biasa saja; Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi ahli tersebut yang terhadap keterangan tersebut Pengadilan dapat merobek-benarkannya dapatlah disimpulkan bahwa gambar sampul Majalah TIME terbitan edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 tersebut tidak dapat *dissatisficer* sebagai penghinaan (*belediging, de famation*) terhadap Penggugat;
- b. Mengenai pemakaian istilah "Soeharto Inc." apakah istilah "Soeharto Inc." tersebut harus diartikan/diterjemahkan sebagai

ataukah hanya merupakan ungkapan jurnalistik untuk suatu terapan bisnis dari sebuah keluarga, grup atau negara yang tidak bisa dilihat dari kacamata formalistik/legalistik. Kiasan Soeharto Inc. tidak harus merupakan badan hukum milik Soeharto pribadi tetapi kelompok perusahaan yang langsung atau tidak langsung terkait dan dapat dikaitkan dengan Penggugat karena hubungan keluarga dan kekuasaan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat?

Mengenai hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Keterangan saksi ahli yang keterangannya didengar di bawah sumpah masing-masing:

1. Saksi Ahli: PROF. DR. ANTON M. MOELJONO pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Inc. tersebut adalah singkatan dari *Incorporated* yang dalam bidang perdagangan dan ekonomi berarti suatu organisasi perdagangan yang telah menjadi korporasi
- bahwa biasanya suatu korporasi tersebut merupakan suatu usaha gabungan yang besar yang mempunyai kekuasaan/kekuatan ekonomi besar;
- bahwa di dalam dunia jurnalistik kata *Inc.* tersebut tidak selalu diartikan secara harafiah akan tetapi juga dipakai sebagai metafora-sebagai kiasan, secara figuratif untuk menggambarkan suatu kekuatan ekonomi yang dahsyat dan mempunyai pengaruh yang global, misalnya kata: *Japan Inc.*, *Malaysia Inc.*, dan *Insya Allah Indonesia Inc.*;
- bahwa kalau kata *Inc.* tersebut ditambahkan di belakang nama seseorang atau negara maka itu berarti bahwa *Inc.* tersebut bukan perusahaan milik orang atau negara yang kepadanya *Inc.* tersebut ditambahkan;
- bahwa menurut saksi, pemakaian kata *Inc.* di belakang nama seseorang adalah merupakan pemakaian metaforis bahasa. Apakah namanya itu *Mahathir Inc.* atau *Clinton Inc.* hal itu menunjukkan orang tersebut memiliki kekuatan atau kekuasaan. Apakah itu kekuatan ekonomi karena I. berhubungan dengan

Soeharto vs. TIME

petugangan dan ekonomi serta industri. Jadi orang yang namanya sebelum kata *Inc.* tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang kekuatan dan pengaruh ekonominya sangat besar/kuat;

2. Saksi Ahli: SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa di dalam jurnalistik istilah *Inc.* tersebut merupakan suatu pengertian simbolik dari suatu gumpalan kekuatan dan organisasi ekonomi;
- bahwa dengan demikian istilah *Inc.* tersebut bukan selalu harus berarti ada badan hukum atau perusahaan yang mempunyai nama seperti disebut sebelum kata *Inc.* tersebut, itu hanya soal perumpamaan saja;
- bahwa sebagai contoh tentang penggunaan *Inc.* di dalam dunia jurnalistik yang hanya merupakan suatu simbolik misalnya ada kalimat dalam pemberitaan di salah satu terbitan di Amerika Serikat sebagai berikut: "*Taiwan Inc. has an effective lobby on the Hill*". Hal di sini adalah DPR Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mengakui *One China Policy*, yakni RRC. namun demikian Taiwan itu menikmati beberapa fasilitas di Amerika. Supaya fasilitas tersebut tetap terpelihara/dilindungi maka mereka melakukan *lobby* yang efektif. *Taiwan Inc.* adalah bisnisnya Taiwan, perbankan Taiwan ya Pemerintah Taiwan, ya gumpalan itulah, dan untuk mudahnya disebut *Inc.* dari kata *Incorporated*;

3. Saksi Ahli: GOENAWAN SUSATIJO MOHAMAD pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalam dunia jurnalistik dikenal apa yang disebut metafor, di mana kalimat tersebut tidak menggambarkan arti secara harfiah/*letterlijk*, akan tetapi dalam bentuk kiasan, misalnya Japan Inc. itu bukan berarti perusahaan Jepang. *Inc.* di situ bukan perusahaan tetapi suatu metafor untuk suatu kesatuan dari berbagai kegiatan yang menguntungkan atau pun tidak menguntungkan. Begitu pula dengan *Soeharto Inc.* sama juga adalah suatu metafor;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

saksi ahli tersebut, bahwa pemak-lan kata Inc. di belakang nama Penggugat "Soeharto Inc." bukanlah dalam arti yang sesungguhnya yaitu perusahaan atau badan hukum milik Penggugat, akan tetapi adalah bentuk metafora untuk menggambarkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar baik langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut; Hal yang sama juga berlaku dalam pemakaian istilah "The Family Firm";

- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELIONO, bahwa kata *Firm* dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna;

Pertama *Firm* dapat kita terjemahkan menjadi *firm* dalam bahasa Indonesia;

Firm juga diartikan perusahaan, perusahaan dagang utama;

Arti ketiga dari *Firm* adalah kelompok yang mengendalikan perusahaan, yang mengelola dan yang mengambil keputusan;

Dalam ragam bahasa jurnalistik menggunakan nama "The Family Firm" itu wartawan yang bersangkutan mempunyai maksud yang mengacu kesatu keluarga yang memiliki perusahaan-perusahaan;

Bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, di mana dibuat tabel I mengenai Daftar Perusahaan Milik keluarga Penggugat mulai dari:

1. Siti Hardiyati Rukmana
2. Sigit Harjo Judanto
3. Bambang Triatmodjo
4. Siti Hediati Hariadji
5. Hutomo Mandala Putra
6. Siti Hutami Endang Admingsih
7. Ari Harjo Wibowo (cucu Penggugat)

Yang mencakup beraneka ragam bidang yang jumlah lebih dari 200 perusahaan;

Begitu pula tabel 2 "Daftar Jaringan Bisnis Keluarga Penggugat di Manca Negara" yang mencakup beraneka ragam bidang usaha tidaklah dapat disangkal bahwa kumpulan perusahaan-perusahaan

Soeharto vs. TIME

keluarga Penggugat adalah merupakan suatu kekuatan ekonomi yang dahsyat. Yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sehingga tidaklah istilah yang berlebihan apalagi disebut menghinakan kalau Tergugat memakai metafora *firm* di belakang nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat, bahwa pemakaian kata Inc. di belakang nama Penggugat (Soeharto) tidaklah dapat *disqualificer* sebagai penghinaan;

Mengenai angka 2

Yang menggambarkan Penggugat memeluk gambar rumah, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ahli Prof. DR. ANDI ABDUL MUIS, S.H. pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat dalam halaman 15 dan 17 Majalah *TIME* edisi Asia Vol 153 No. 20 tanggal 24 Mei 1999 ditujukan kepada saksi, saksi berpendapat bahwa gambar foto tersebut biasa saja dan gambar memeluk rumah tersebut bisa diartikan bahwa Penggugat menyukai nikmat yang diberikan Tuhan;
2. Keterangan saksi ahli GOENAWAN SOESATIJO MOHAMAD yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat yang memeluk rumah tersebut ditujukan dan diminta pendapatnya, saksi menerangkan bahwa menurut teori mutakhir pembacalah yang menentukan apakah suatu gambar bersifat negatif, positif atau normal;
 - bahwa menurut saksi oleh gambar tersebut masih termasuk ke dalam kriteria karikatur karena itu masih dalam batas-batas yang normal;
3. Keterangan saksi SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat yang memeluk rumah tersebut ditunjukkan kepada saksi, saksi berpendapat bahwa gambar

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

gambar yang jauh melebihi daripada gambar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa gambar rumah tersebut berasal dari pemotretan yakni potret terhadap rumah mewah keluarga Penggugat yang terletak di 8 Winning Road London N2 Inggris, hal mana tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum haruslah dianggap sebagai terbukti bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah milik salah satu keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi ahli tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah memang merupakan rumah milik salah seorang keluarga Penggugat, menurut pendapat Pengadilan tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan gambar tersebut sebagai "dengan sengaja menghinia Penggugat"

Mengenai angka 3

3.a. Mengenai kata-kata "reports emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer haven for hush-hus deposits"; Khusus mengenai perkataan "reports emerged" saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Sebagaimana halnya di dalam setiap bahasa, dalam bahasa Inggris kata *emerged* bisa diartikan secara harafiah, yang berarti muncul, terbit. Akan tetapi, dalam konteks *reports emerged* ungkapan itu dapat di Indonesiakan menjadi *tersiar/tersebar* berita, muncul berita;
- Jadi report di sini arti pertamanya ialah laporan. Tetapi dalam bidang kewartawanan *report* itu disamakan dengan *berita*;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat membenarkan keterangan saksi ahli tersebut, sehingga kalau kata-kata tersebut diterjemahkan dan diartikan sesuai dengan bidang jurnalistik maka kalimat tersebut

Soeharto vs. TIME

berarti tersiar berita bahwa uang dengan jumlah yang sangat besar yang berhubungan/terkait dengan Indonesia dst;

Menurut pendapat Pengadilan dalam pemberitaan dengan kalimat seperti itu tidak terdapat adanya unsur-unsur kesengajaan untuk menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan, karena kalimat tersebut tidak menunjuk kepada seseorang;

3b. Mengenai pemakaian kata/kalimat "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria";

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh pengertian yang tepat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam kalimat tersebut. Pengadilan merasa perlu untuk membahas arti dari istilah-istilah yang dipakai dalam kalimat tersebut antara lain:

1. *has learned*
2. *Soeharto money*
3. *Nominee bank account*

Mengenai angka 1 "has learned"

1. Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO tersebut di atas ketika kepadanya ditanyakan arti dari kalimat "Tempo has learned" saksi menjelaskan, bahwa dalam konteks kalimat yang seperti itu, kata "has learned" harus diartikan "Tempo" mendapat berita, Tempo mendengar, Tempo menemukan/mendapatkan tahu. Jadi bukan arti belajar atau telah mempelajari;
2. Bahwa keterangan saksi ahli GOENAWAN SOESATYO MOHAMAD yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa *learned* di sini bukan dalam arti *discover, learned* di sini berarti berusaha untuk mengetahui dari orang lain/sumber lain. Jadi tidak berarti *discover*. *Discover* itu berarti menemukan atau sudah final. Dengan memakai kata *learned* tersebut menunjukkan bahwa dia sendiri tidak mempunyai kemungkinan final (yang *apasti*) mengenai hal tersebut;

Pemakaian istilah *learned* tersebut dalam dunia jurnalistik dibenarkan, karena dengan dipakai kata *learned* berarti bahwa kami mengetahui dari orang atau sumber lain. Hal ini berarti bahwa dia tidak mengklaim bahwa ia menemukan fakta;

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

Bahwa dari keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ketika kepadanya ditanyakan apa arti kata "marcos money" dan apa bedanya dengan "Marcos money" saksi menjelaskan, bahwa dalam kalimat "Marcos Money" harus diartikan "money link to Marcos" yaitu uang yang bertalian dengan Marcos dan belum tentu uang tersebut milik Marcos secara pribadi. Kalau uang tersebut dimaksudkan adalah uang miliknya Marcos, maka yang dipakai adalah "Marcos Money". Dalam kata Marcos money tidak ada hubungan posesif. Hal itu baru ada kalau dipakai "Marcos money". Hal sama juga berlaku dalam kalimat Imelda Money dengan Imelda's money. Kalau hubungan posesif antara pemilik dan milik maka akan dikatakan Imelda's money sedangkan kalau dipakai Imelda money maka money (uang) tersebut ada kaitannya dengan Imelda;

Mengenai angka 3 "nominee bank account"

Bahwa dari keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- bahwa ketika kepadanya ditanyakan arti dari kata "nominee bank account" saksi menjelaskan, bahwa arti kata tersebut adalah rekening bank atas nama seseorang (lain) yang dipilih/ditunjuk oleh orang scoring yang sebenarnya adalah pemilik uang tersebut yang akan bertindak sebagai wakilnya. Sehingga nama pemilik uang yang sesungguhnya tidak akan muncul/tercatat sebagai nama pemegang rekening bank tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa arti kata dari "TIME has learned that \$ 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria" haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: TIME telah mendapat berita/telah mendengar/mengetahui (dari orang atau sumber lain, bahwa US\$ 9 miliar uang yang berkaitan/berhubungan dengan Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening atas nama orang lain (dari pemilikannya) di Austria;

Soeharto vs. TIME

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli dalam perkara ini antara lain: Prof. DR. ANDI ABDUL MUTIS, S.H., GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD, SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN bahwa sumber berita bagi penerbitan pers itu bisa bermacam-macam antara lain: orang melalui wawancara, dokumen tertulis, berita tertulis, familet, poster, yel-yel dalam unjuk rasa, penerbitan baik surat kabar maupun majalah yang terbit sebelumnya, bahkan berita radio, televisi, internet, buku-buku wawancara dan reportase di tempat;

Bahkan saksi ahli GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD menjelaskan bahwa apabila suatu berita telah diterbitkan secara umum oleh salah satu media lain—kemudian dimuat dalam penerbitan selanjutnya oleh media lain—maka media yang menerbitkan sebelumnya yang bertanggung jawab (atas isi berita tersebut);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini terbukti, bahwa sebelum Para Tergugat menerbitkan berita dalam Majalah TIME edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ternyata telah ada beberapa penerbitan yang menerbitkan tentang masuknya uang yang berhubungan dengan Penggugur dalam rekening bank di Austria, baik dalam penerbitan luar negeri maupun penerbitan dalam negeri; Penerbitan luar negeri antara lain:

1. WIRTSCHAFTS BLATT, terbitan tanggal 31 Juli 1998 dengan judul berita "SOEHARTO MILLIARDEN AUF AUSTRIA KONTEN-VERMUTET" yang diterjemahkan "Bermiliar-miliar uang Soeharto diduga disimpan dalam rekening koran bank-bank di Austria" dan selanjutnya ditulis sebagai berikut: "sejumlah delapan miliar disimpan oleh mantan Presiden Soeharto bersama keluarganya dinyatakan disimpan di bank-bank di Austria, tegas kepala Makro Ekonomi Zuercher versicherung (Perusahaan Asuransi Zuerich David Halle) Bukti T-41;
2. Bukti T-42. Jurnal Ekonomi BARRON'S terbitan tanggal 27 Juli 1998, di mana ditulis sebagai berikut:

"Sources tell Hale that even the Soeharto family has moved some USD 8 billion in funds out of Indonesia to Austrias banks Apparately think it

yang artinya sumber-sumber berita menceritakan bahwa bahkan keluarga Soeharto telah memindahkan sejumlah USD 8 miliar dana ke luar dari Indonesia ke bank-bank Austria. Rupanya orang seperti mereka tidak mempercayai lagi bank-bank Swiss yang melanggar hukum kerahasiaan Bank negeri itu Hale mengamati/mempertahkannya;

Penerbitan dalam negeri antara lain:

1. Majalah *GAMMA* terbitan 4 April 1999, dengan judul "AJAK OPOSISI MENGADILI SOEHARTO (Bukti T-39);

"Winters menyodorkan isyarat, Baca saja laporan David Hale yang kredibel kata Winters. Pada Januari lewat David Hal menenggarai Soeharto telah mengalihkan rekening pribadinya dari Jerman ke Austria senilai USD 9 miliar (sekitar 81 triliun). Hale bukan orang sembarangan bukan tukang becak—dalam bahasa Winters—ia ekonom senior kelas dunia yang bekerja di Zurich Financial Service Group"

Menimbang bahwa dari bukti T-41, T-42 dan T-39 tersebut terbukti bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 baik dalam media massa luar negeri maupun dalam negeri telah ada pemberitaan-pemberitaan mengenai sekitar transfer uang yang berhubungan dengan Penggugat atau keluarganya baik dari Indonesia ke Austria maupun dari Swiss dan Jerman ke Austria. Dengan demikian, pemberitaan Tergugat dalam penerbitan tanggal 24 Mei 1994 tersebut dibandingkan dengan pemberitaan oleh majalah atau media lain sebelumnya tidaklah nampak adanya hal-hal yang lebih-lebihkan malah menurut pendapat Pengadilan masih dalam ukuran normal saja;

Apalagi di samping pemberitaan yang diperoleh dari sumber-sumber berita, Para Tergugat juga telah berusaha untuk mengkonfirmasi berita-berita itu kepada mereka-mereka yang disebut dalam berita tersebut;

Soeharto vs. *TIME*

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

menumbang oarwa dari apa yang diuraikan di atas mengenai bukti T-41, T-42, dan T-39 dihubungkan dengan pengertian "has learned" sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi ahli tersebut di atas jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Tergugat dengan perkataan/kalimat "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank in Austria", bukanlah berarti bahwa "TIME telah mendapatkan bukti (proof) adanya transfer uang tersebut", akan tetapi telah mendapat informasi atau mendapat tahu mengenai adanya transfer tersebut dari sumber-sumber yang lazim digunakan dalam pemberitaan pers khususnya yang berhubungan dengan *investigative reporting*;

Bahwa kalau scandainya Tergugat telah memperoleh bukti tentang transfer uang tersebut maka soal kebenaran adanya transfer uang tersebut sudah barang tentu tidak perlu lagi dimintakan konfirmasi kepada Penggugat dan mereka-mereka yang namanya juga disebut dalam pemberitaan tersebut;

Sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat sebelum berita tersebut diterbitkan, Para Tergugat telah berusaha menghubungi Penggugat maupun keluarganya untuk melakukan konfirmasi langsung dan meminta kesediaan mereka untuk diwawancarai, akan tetapi Penggugat dan keluarganya tidak bersedia;

Bahkan meskipun Penggugat tidak bersedia diwawancarai, Tergugat juga dalam berita tersebut juga memasukkan bantahan dari Penggugat mengenai adanya depositonya di luar negeri di mana dalam halaman 17 serelah kata "TIME has learned...dst" dalam tanda kurung ditulis sebagai berikut: (Soeharto for his part, denies that he has any bank deposits abroad and insist that his wealth amounts to mere 19 hectares of land in Indonesia, plus USD 2.4 million in savings);

Terjemahan bebas diartikan: (Pihak Soeharto membantah/menyangkal bahwa dia mempunyai deposito bank di luar negeri, dan menolak/bersikeras kekayaannya sebanyak 19 hektar tanah di Indonesia, ditambah USD 2,4 juta dalam bentuk tabungan);

Bahwa di samping itu Tergugat juga telah mengadakan wawancara dengan kuasa Penggugat yaitu O.C. Kaligis, S.H. yang menurut hukum dapat dianggap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepen-

wawancaranya dimuat dalam halaman 28 berita *TIME* tersebut, dengan judul berita "The Lawyer: No One Cent Abroad";

Dalam berita tersebut diceritakan bahwa John Colmey 9 Tergugat III telah menemui secara terpisah dua orang pengacara mantan presiden (Soeharto) yaitu O.C. Kaligis, Ketua team penasihat hukum/pengacara yang terdiri dari 8 anggota dan Juan Felix Tampubolon;

Ketika kepada O.C. Kaligis ditanyakan:

"There is evidence that USD 9 billion was transferred from Switzerland to Austria under President Soeharto name";

O.C. Kaligis menjawab sebagai berikut:

"When I asked President Soeharto about this, he told me: I don't have one cent abroad. And he gave absolute power of attorney to the Attorney General to investigate, if he finds any evidence, Mr. Soeharto is ready to be brought to court. Therefore I don't believe it is true";

kalau kalimat-kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira berbunyi sebagai berikut:

TIME: Terdapat (ada) bukti bahwa USD 9 miliar telah ditransfer dari Swiss ke Austria atas nama Presiden Soeharto;

O.C. Kaligis menjawab: Waktu saya tanyakan hal ini kepada Presiden Soeharto dia mengatakan kepada saya: "Saya tidak mempunyai satu sen pun di luar negeri." Dan dia telah memberikan surat kuasa mudah kepada Jaksa Agung untuk menyelidiki (mengadakan investigasi) Apabila Jaksa Agung menemukan bukti, Soeharto bersedia dibawa ke Pengadilan. Oleh karena itu saya (maksudnya O.C. Kaligis) tidak percaya bahwa hal itu benar;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat dengan mencoba mengadakan konfirmasi dengan mengadakan wawancara dengan Pengacara Pengugat oleh karena Pengugat sendiri tidak bersedia diwawancarai, menurut pendapat saksi ahli Prof. DR. ABDUL MUIS, S.H. sudah memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang;

Soeharto vs. *TIME*

macam sumber berita, yaitu sumber berita primer, yaitu sumber berita atau obyek berita yang bersangkutan dan sumber berita sekunder, yaitu sumber berita yang bukan sumber berita atau obyek pemberitaan itu sendiri tetapi adalah sumber berita yang dapat dianggap mewakili kepentingan dari sumber berita atau yang menjadi obyek berita itu. Bahwa nilai pemberitaan dari sumber berita primer dengan sekunder tersebut adalah sama;

Hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi ahli GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila yang bersangkutan (yang menjadi obyek berita) tidak bersedia memberikan keterangan, akan tetapi ada pihak lain yang bertindak sebagai wakilnya atau menjadi kuasanya, atau anggota keluarganya yang memberikan keterangan, dalam hal yang demikian prinsip *cover both side* sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh *TIME* (tergugat) mengenai Penggugat tidaklah dapat *diquasificer* sebagai "sengaja menista dengan surat (smad schrift)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mengenal angka 4, yaitu kalimat "It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations";

Terjemahan bebas: Adalah sangat mungkin/mungkin sekali tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan Soeharto pernah telah membayar pajak lebih dari 10% dari kewajiban pajak sesungguhnya.

Bahwa pada halaman 19 berita *TIME* tersebut jelas disebut sumber berita dari mana Tergugat (*TIME*) memperoleh informasi/berita tersebut sesudah kata-kata *more than 10% of its real tax obligations* langsung disambung dengan "says Ieten Masduki, an executive member of Indonesia Corruption Watch an anti-graft non governmental organization" Dengan demikian, jelaslah bahwa berita tersebut bukanlah berita yang dibuat-buat atau karangan Tergugat sendiri, akan tetapi adalah berita yang diperoleh dari sumber berita yang jelas identitasnya;

Atau dengan perkataan lain bahwa kalimat tersebut bukan merupakan opini dari Para Tergugat akan tetapi adalah merupakan fakta yang

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia"

Bahwa dari bunyi TAP MPR tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa MPR sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia men- curigai bahwa pemerintahan yang lama termasuk para pejabat negara, mantan pejabat negara, dsb termasuk mantan Presiden Soeharto (Peng- gugat), dicurigai telah melakukan KKN selama masa pemerintahannya. Sehingga pemberitaan-pemberitaan mengenai KKN yang berhubungan dengan Penggugat selama masa pemerintahannya, cukup beralasan untuk disiarkan: baik pers, media elektronik maupun surat kabar serta majalah dan sebagainya;

Bahwa dugaan Penggugat telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dapat pula terlihat dari surat keterangan Jaksa Agung RI bertanggal 10 Mei 2000 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, Instruksi Presiden RI Nomor 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 dan perintah Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 1 November 1999 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pengusutan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya, Kejaksaan Republik Indonesia me- ngadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap H.M. Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya;
2. Bahwa dalam melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tersebut pada butir 1 (satu), Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-044/JA/12/1998 tanggal 7 Desember 1998, yang kemudian ditingkatkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-079/JA/09/1999 tanggal 17 September 1999;

wartawan atau media tidak bertanggung jawab atas kebenaran berita yang diperolehnya dari sumber berita yang jelas;

Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran berita adalah sumber berita itu sendiri;

Bahwa dengan jelas menyebutkan sumber berita dari mana berita itu diperoleh wartawan/media sudah sesuai dengan kode etik wartawan Indonesia yang mana Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut:

"Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan serta tidak mencampuradukan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat bahwa pemberitaan sebagaimana disebut dengan angka 4 di atas bukanlah merupakan tanggung jawab dari Tergugat;

Menimbang lebih lanjut kalau seandainya pun benar—*quod non*— bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan menista dengan tulisan atau gambar yang disiarkan maka perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat *disqualifitceer* sebagai perbuatan menista atau menista dengan tulisan karena perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum;

Menimbang bahwa Pengadilan sependapat dengan pendapat saksi ahli yang keterangannya didengar dalam perkara ini masing-masing saksi ahli ABDUL MUIS dan SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN yang berpendapat bahwa ke dalam pengerrian kepentingan umum, dapat dimasukkan berita-berita yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepo- tisme (KKN) yang perlu diketahui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun belum terbukti secara hukum karena perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat selama ia berkuasa, sekarang ini masih dalam tahap penyi- dikan, akan tetapi secara politis dapat disimpulkan bahwa cukup bera- rasan untuk mencurigai bahwa Penggugat telah melakukan KKN selama masa pemerintahannya;

Hal mana dapat terlihat dari bunyi Ketetapan MPR No. XI/MPR/ 1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang pasal 4 nya berbunyi sebagai berikut:

butir 2 (dua) di atas, Kejaksaan RI pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor 081/JA/10/1999 tanggal 11 Oktober 1999;

4. Bahwa dalam perkembangan lebih lanjut, SP3 sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (tiga) di atas, dibuka kembali oleh Jaksa Agung RI dan melanjutkan penyidikan terhadap tersangka atas nama H.M. Soeharto dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-096a/JA/12/1999 tanggal 6 Desember 1999;

5. Bahwa untuk kepentingan dan mempermudah proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto, Kejaksaan RI telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Kota terhadap H.M. Soeharto dengan surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-36/F/Fpk.1/04/2000 tanggal 13 April 2000 dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-046/D/Dp.2/04/2000 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 12 April 2000, serta Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PP-03/P.1.5/Fpk.1.04/2000 tanggal 28 April 2000 dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto masih berlanjut;

6. Bahwa laporan-laporan masyarakat, data/informasi dari lembaga/ badan-badan negara dan instansi yang terkait serta berita-berita dalam media massa (seperti Majalah *TIME* terbitan tanggal 24 Mei 1999, dengan *cover story* "Soeharto Inc. How Indonesia's King *TIME* Boss Built a Family Fortune") mengenai dugaan KKN oleh mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya dapat menjadi informasi tambahan bagi Kejaksaan RI untuk melakukan proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya, sesuai dengan amanat dalam ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998;

Bahwa sebagaimana disebut dalam angka 5 Surat tersebut;

- Bahwa untuk kepentingan dan mempermudah proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto (Penggugat) Kejaksaan Republik Indonesia

Soeharto vs. *TIME*

Soeharto (Penggugat) dengan Surat Perintah Penahanan No. Prin-36/F/Fpk.1/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep.046/D/DE.2/04/2000 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana tanggal 12 April 2000 serta Perpanjangan Penahanan No. PP-03/P.1.5/Fpk.1/04/2000 tanggal 28 April 2000 dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto masih berlangsung;

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. ANDI ABDUL MUJIS, S.H. yang didengar dalam perkara ini antara lain mengatakan bahwa seorang mantan Presiden merupakan *public figure*;

- Sebagai seorang mantan Presiden yang merupakan *public figure* jelas merupakan *news maker*;

- Sebagai seorang *public figure* harus terbuka untuk menerima penilaian dari masyarakat, yang dalam hal ini media massa tersebut biasanya merupakan saluran yang paling relevan karena ada ciri yang disebut publisitas, terbuka untuk umum;

- Hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi ahli GOENAWAN SOESATJO MOHAMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberitaan dari media massa yang menyangkut isu KKN termasuk dalam wilayah *public interest* yang layak untuk diberitakan oleh karena sebagaimana diketahui pejabat itu dibayar dengan uang rakyat/pajak dan ia harus bertanggungjawabkan pada *public* atas segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak;

- Begitu pula saksi ahli SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka untuk kepentingan umum pemberitaan mengenai keuangan dari seseorang *public figure* dapat diberitakan kalau ada dugaan sumber uang itu tidak halal padahal diketahui baik orang itu atau maupun kakeknya orang biasa saja, maka untuk kepentingan umum dapat diberitakan dalam hal ini dicoba ditelusuri dari mana uang-uang tersebut didapat oleh *public figure* tersebut;

- Lebih lanjut saksi ahli SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN menjelaskan bahwa "Apabila *public figure* tersebut di bidang pemerintahan dan politik yang ditinjau dan dianalisa adalah kualitas

kepentingan umum, apakah s.d. belum yang bersangkutan mengambil suatu keputusan asal saja mengambil keputusan atau ada keputusan yang berbau KKN";

Menimbang, bahwa dari Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Ketetapan Jaksa Agung RI bertanggal 10 Mei 2000 tersebut di atas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi ahli tersebut di atas, bahwa pemberitaan yang dibuat oleh Tergugat mengenai Penggugat yang masih berkisar seputar kecurigaan dan dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan KKN yang dilakukan oleh Penggugat selama masa pemerintahannya dapat *dissuade* sebagai "untuk kepentingan umum";

Menimbang, lebih lanjut, sebagaimana telah disinggung di atas mengenai Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" di mana dalam Pasal 4 antara lain disebut sebagai berikut:

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerasi termasuk mantan Presiden Soeharto dit";

Bahwa dari bunyi Ketetapan MPR tersebut jelaslah bahwa MPR sebagai perwujudan dari rakyat serta pemegang kedaulatan rakyat memerintahkan kepada Presiden RI sebagai kepala eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih *clean and good government* yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan lain sebagainya;

Bahwa tugas pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tidak akan mungkin tercapai apabila tidak didukung oleh peran serta masyarakat, terutama dunia pers dengan memberikan informasi dugaan adanya praktik-praktik KKN maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terutama oleh Pejabat Negara, keluarga maupun kroninya;

Soeharto vs. TIME.

reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini yang menuntut adanya proses demokratisasi, serta keterbukaan penyelenggaraan kekuasaan negara (*transparency*) maka pemberitaan/informasi mengenai dugaan kecurigaan adanya KKN dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat negara, kolusi dengan pihak swasta dan konglomerasi dan nepotisme dengan keluarga pejabat negara, haruslah diterima sebagai suatu kebutuhan, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewajaran dan dengan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai "untuk kepentingan umum" serta sesuai dengan "kebutuhan zaman" maka menurut hukum, pemberitaan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi "menista atau menista dengan tulisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala gugatan Penggugat tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat; Mengingat pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang dan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp 5.029.000,00 (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

Menggugat Jurnalisme, Mencari Kebenaran

Oleh Ashadi Siregar

PERKARA "Soeharto versus Majalah *TIME*" dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Inilah pertama kali Soeharto mengambil jalan hukum dalam menghadapi media jurnalisme. Kalau Presiden Soeharto belum *lenger*, apa yang akan dilakukannya terhadap Majalah *TIME*? Ini mudah dijawab. Sebagaimana biasa, tentunya tidak akan ditempuh jalan hukum, sebab dengan penggunaan kekuasaan, dia dapat membedel media jurnalisme. Untuk media asing, pembredelan tentulah dengan larangan beredar, lalu mem-*persona non-grata*-kan wartawan *TIME* yang bertugas di Indonesia kemudian disusuli dengan cegah dan tangkal (cekal) setiap personel *TIME* untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk waktu yang tidak diketahui batasnya.

Bahkan, kalau perlu dilakukan skringing bersih lingkungan, yaitu setiap makhluk warga Indonesia yang pernah dekat atau bekerja sama dengan *TIME* akan dinyatakan sebagai "tidak bersih" secara politik. Begitu pula kekuasaan rezim Soeharto biasa menjalankan penumpasan sampai ke "cindil abang" (anak tikus yang belum terbuka matanya), tidak boleh ada yang tertolok.

Ternyata, setelah tidak berkuasa, Jenderal Besar Soeharto memilih jalan hukum melalui institusi yudisial. Bukan sesuatu yang luar biasa jadinya. Adapun hukum baru akan terasa signifikannya manakala berhadapan dengan kekuasaan. Entah apa yang dibayangkan Soeharto dan pengacaranya mengenai institusi yudisial yang akan

100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Menggugat Jurnalisme, Mencari Kebenaran 445

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: RABU tanggal 31 Mei 2000 oleh kami: SIHOL SITOMPUL, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. HJ. ENDANG SOEMARSIH, S.H. CN, dan NY. ENDANG SRI MUWARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 6 JUNI 2000, oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh SUPANGAT, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NY. HJ. ENDANG SOEMARSIH, S.H. CN

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SIHOL SITOMPUL, S.H.

ttd.

NY. ENDANG SRI MUWARTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPANGAT